

SKRIPSI

**PEMIKIRAN ZAIM SAIDI TENTANG AKAD
PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA**



OLEH

RISNA

NIM: 17.2300.119

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2021

**PEMIKIRAN ZAIM SAIDI TENTANG AKAD
PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA**



OLEH

RISNA

NIM: 17.2300.119

Skripsi sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) Pada Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2021

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Pemikiran Zaim Saidi Tentang Akad Perbankan Syariah di Indonesia
Nama Mahasiswa : Risna
NIM : 17.2300.119
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi : Perbankan Syariah
Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam B. 2831/In.39.8/PP.00.9/12/2020

Disetujui oleh :

Pembimbing Utama : Dr. H. Rahman Ambo Masse, Lc., M.Ag. (Ar)
NIP : 19730925 200501 1 004
Pembimbing Pendamping : Dr. Hj. St. Nurhayati, M. Hum
NIP : 19641231 199102 2 002

Mengetahui:

Dekan,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag.
NIP. 19730129 200501 1 004

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Pemikiran Zaim Saidi Tentang Akad Perbankan Syariah Di Indonesia
Nama Mahasiswa : Risna
Nomor Induk Mahasiswa : 17.2300.119
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi : Perbankan Syariah
Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam B. 2831/In.39.8/PP.00.9/12/2020
Tanggal Kelulusan : 29 November 2021

v

Disahkan oleh Komisi Penguji

Dr. H. Rahman Ambo Masse, Lc., M.Ag. (Ketua)

Dr. Hj. St. Nurhayati, M. Hum. (Sekretaris)

Dr. Damirah, S.E., M.M. (Anggota)

Dr. Zainal Said, M. H. (Anggota)

Mengetahui:

Dekan,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag.
NIP. 19730129 200501 1 004

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ
وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَا بَعْدُ

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah swt.berkat hidayah, taufik dan maunah-Nya, penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare.

Penulis menghaturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Ibunda Tina dan Ayahanda Mansur tercinta dimana dengan pembinaan dan berkah doa tulusnya, penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari Bapak Dr. H. Rahman Ambo Masse, Lc., M.Ag. dan Ibu Dr. Hj. St. Nurhayati, M. Hum. Selaku Pembimbing I dan Pembimbing II, atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis ucapkan terima banyak terimah kasih.

Selanjutnya, penulis juga menyampaikan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si. Sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare.
2. Bapak Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag. Sebagai Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam atas pengabdianya dalam menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.

3. Bapak Bahtiar, S.Ag, M.Pd selaku Ketua Prodi Perbankan Syariah, yang telah memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis.
4. Bapak dan ibu dosen program studi Perbankan Syariah yang telah meluangkan waktu mereka dalam mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare.
5. Kepada jajaran staf administrasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah begitu banyak membantu mulai dari proses menjadi mahasiswa sampai pengurusan berkas ujian penyelesaian studi.
6. Kepala Perpustakaan IAIN Parepare beserta seluruh stafnya yang telah memberikan pelayanan kepada penulis selama ini menjalani studi di IAIN Parepare, terutama dalam penulisan skripsi ini.
7. Kepada saudara-saudara saya, Rendi dan Rizal beserta keluarga besar, yang telah memberikan segenap dukungan, doa dan motivasi bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Rekan-rekan seperjuangan Perbankan Syariah angkatan 2017 yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu yang selalu menjadi teman belajar dan diskusi dalam kelas selama penulis menuntut ilmu di IAIN Parepare.
9. Sahabat seperjuangan Fitriani, Megawati M, Ariska, Selviana, Dea Amanda Putri, Evi Magfiroh, Nisar, Yuliana, yang begitu banyak memberikan bantuan, motivasi dan semangat kepada penulis demi terselesaikan skripsi ini.

Penulis tak lupa pula mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun material hingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah swt. berkenan menilai segala kebajikan sebagai amal jariyah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam penulisan ini. Kritik dan saran demi perbaikan penelitian ini sangat diharapkan dan akan diterima sebagai bagian untuk perbaikan kedepannya sehingga menjadi penelitian yang lebih baik, pada akhirnya peneliti berharap semoga hasil penelitian ini kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Akhirnya penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 21 November 2021

16 Rabiul Akhir 1443 H

Penulis,



Risna

17.2300.119



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Risna

NIM : 17.2300.119

Tempat/Tgl Lahir : Malaysia, 14 November 1999

Program Studi : Perbankan Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Judul Skripsi : Pemikiran Zaim Saidi Tentang Akad Perbankan Syariah
di Indonesia

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi ini dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 21 November 2021

Penulis,



Risna

17.2300.119

ABSTRAK

Risna, *Pemikiran Zaim Saidi Tentang Akad Perbankan Syariah di Indonesia* (Dibimbing oleh Rahman Ambo Masse dan St. Nurhayati)

Perbankan syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah atau prinsip hukum Islam yang diatur dalam fatwa majelis ulama Indonesia seperti prinsip keadilan dan keseimbangan, kemaslahatan, universal serta tidak mengandung gharar, maysir, riba dan objek haram lainnya. Pada perbankan syariah terdapat beberapa akad-akad diantaranya yaitu akad wadiah, akad mudharabah dan akad murabahah. Perkembangan perbankan syariah di Indonesia tidak lepas dari kritikan pemikir ekonomi Islam salah satunya yaitu Zaim Saidi yang mengkritik beberapa akad dalam perbankan yaitu akad wadiah, mudharabah, dan murabahah. Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk mengetahui: 1) Kritikan Zaim Saidi tentang akad-akad Perbankan Syariah di Indonesia, 2) Faktor yang melatarbelakangi pemikiran Zaim Saidi tentang akad Perbankan Syariah, dan 3) Relevansi pemikiran Zaim Saidi pada Perbankan Syariah di Indonesia.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*Library Reseach*). Dengan pendekatan analisis konten (*Content Analysis*). Adapun teknik analisis data yang digunakan adalah metode induksi dan deduksi. Teknik pengolahan data yang digunakan adalah pemeriksaan data (*Editing*), klasifikasi (*Classifying*), verifikasi, analisis, dan pembuatan simpulan.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa :1) Zaim Saidi mengatakan akad wadiah pada perbankan syariah mengubah status titipan menjadi pinjaman dan perbankan syariah melakukan “pemutaran uang” yang bukan miliknya. Pada akad mudharabah pihak perbankan syariah melakukan rangkap jabatan yang dimana bisa menjadi mudharib dan shahibul mal sekaligus, dan pada akad murabahah Zaim Saidi mengatakan bahwa sistem tangguh/cicilan pada perbankan syariah sama saja dengan sistem kredit/cicilan pada perbankan konvensional. 2) Faktor yang melatarbelakangi pemikiran Zaim Saidi tentang perbankan syariah adalah terdiri dari dua faktor yaitu faktor pendidikan dan guru, dan Faktor Ekonomi. 3) Terjadi ketidaksesuaian antara pemikiran Zaim Saidi dengan praktik akad wadiah, mudharabah, dan murabahah dalam perbankan syariah.

Kata kunci: *Wadiah, Mudharabah, Murabahah, Perbankan Syariah*

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
ABSTRAK.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Kegunaan Penelitian.....	6
E. Definisi Istilah.....	6
F. Tinjauan Penelitian Relevan.....	8
G. Tinjauan Teori.....	11
H. Metodologi Penelitian.....	34
BAB II KRITIKAN ZAIM SAIDI TENTANG AKAD PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA	

A. Tinjauan Umum Tentang Akad Mudharabah, Wadiah, dan Murabahah	39
B. Kritikan Zaim Saidi tentang Akad Perbankan Syariah	58
BAB III LATARBELAKANG PEMIKIRAN ZAIM SAIDI TENTANG AKAD PERBANKAN SYARIAH	
A. Biografi Zaim Saidi	68
B. Karya-Karya Zaim Saidi	70
C. Faktor yang melatarbelakangi Pemikiran Zaim Saidi Tentang Akad Perbankan Syariah.....	73
BAB IV RELEVANSI PEMIKIRAN ZAIM SAIDI PADA AKAD PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA	
A. Relevansi Pemikiran Zaim Saidi pada Akad Wadiah Perbankan Syariah di Indonesia	76
B. Relevansi Pemikiran Zaim Saidi Pada Akad Mudharabah Perbankan Syariah di Indonesia	78
C. Relevansi Pemikiran Zaim Saidi Pada Akad Murabahah Perbankan Syariah di Indonesia.....	80
BAB V PENUTUP	
A. Simpulan.....	82
B. Saran.....	83
DAFTAR PUSTAKA	I
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	VII
BIODATA PENULIS	VIII

DAFTAR TABEL

No. Tabel	Judul Tabel	Halaman
1.1	Perkembangan Lembaga Keuangan Syariah Periode 2018-2020	3
1.2	Perbedaan Perbankan Syariah dan Perbankan Konvensional	19



DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
1.1	Bagan Kerangka Pikir	33
2.1	Skema Wadi'ah Yad-Dhamanah: membagikan hasil secara tidak adil	60
2.2	Skema Bagi Hasil Tabungan Mudharabah	62



DAFTAR LAMPIRAN

No.	Judul Lampiran	Halaman
1.	Dokumentasi	VII
2.	Riwayat Hidup	VIII



PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

A. Transliterasi

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tha	Th	te dan ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dhal	Dh	de dan ha
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye

ص	Shad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet ((dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, ditulis dengan tanda(‘).

2. Vokal

- a. Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagaiberikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Fathah	A	A
ا	Kasrah	I	I
ا	Dammah	U	U

- b. Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِي	fathah dan ya	Ai	a dan i
اُو	fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : kaifa

حَوْلَ : ḥaula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آ / اِي	fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
يِي	kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
وُو	dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : māta

رَمَى : ramā
 قِيلَ : qīla
 يَمُوتُ : yamūtu

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- 1) *ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah [t].
- 2) *ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha(h)*.

Contoh:

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : *raudah al-jannah* atau *raudatul jannah*

الْمَدِينَةُ الْقَاضِيَاةُ : *al-madīnah al-fāḍilah* atau *al-madīnatul fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbanā*

نَجَّيْنَا : *Najjainā*

الْحَقُّ : *al-haqq*

الْحَجُّ : *al-hajj*

نُعَمَّ : *nu‘ima*

عَدُوٌّ : *aduwwun*

Jika huruf ع bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (عِ) maka ialitransliterasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh:

عَرَبِيٌّ : ‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

عَلِيٌّ : ‘Ali (bukan ‘Alyy atau ‘Aly)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ا (*alif lam ma’arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

الفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (’) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta ’murūna*

النَّوْءُ : *al-nau’*

ثَنِيَّةٌ : *syai ’un*

أَمْرَةٌ : *Umirtu*

8. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dar *Qur'an*), *Sunnah*. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī zilāl al-qur'an

Al-sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi 'umum al-lafẓ lā bi khusus al-sabab

9. *Lafẓ al-Jalalah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ *Dīnullah* بِاللَّهِ *billah*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafẓ al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْفِي رَحْمَةِ اللَّهِ *Hum fī rahmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf

awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi‘a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur’an Nasir al-Din al-Tusī

Abū Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (Bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: IbnuRusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abūal-Walid MuhammadIbnu)

Naşr Ḥamīd Abū Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid, Naşr Ḥamīd (bukan: Zaid, Naşr Ḥamīd Abū)

B. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	=	<i>subḥānahū wa ta‘āla</i>
saw.	=	<i>ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam</i>
a.s.	=	<i>‘alaihi al- sallām</i>
H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir tahun
w.	=	Wafat tahun
QS .../...: 4	=	QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/ ..., ayat 4

HR = Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

ص	=	صفحة
دو	=	بدون مكان
صهعي	=	صلى الله عليه وسلم
ط	=	طبعة
دن	=	بدون ناشر
الخ	=	إلى آخرها/إلى آخره
خ	=	جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

- ed. : Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).
- et al. : “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.
- Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.
- Terj. : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya.
- Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedi dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.
- No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ekonomi merupakan aspek dalam kehidupan. Islam adalah agama yang sempurna sehingga didalamnya juga telah diatur sistem serta konsep ekonomi, Tujuan ekonomi Islam yakni agar terwujudnya kebahagiaan bagi setiap orang. Selain itu, ekonomi Islam adalah suatu sistem ekonomi yang mengedepankan aspek keadilan. Dari perspektif paradigma masalah ekonomi, hal inilah yang menjadi pembeda ekonomi konvensional dan ekonomi Islam. Dalam sistem ekonomi tradisional, diasumsikan bahwa sumber daya alam yang disediakan oleh Allah (Al-Khaliq) sangat terbatas, dan manusia tidak memiliki batasan untuk mencari manfaat.¹

Ekonomi Islam melarang adanya riba, seperti yang telah dijelaskan dalam Al Qur'an, Salah satunya terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 275, yang menjelaskan bahwa Islam mengharamkan riba dan menghalalkan jual beli.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَتَغَيَّرُونَ إِلَّا كَمَا يُغَيَّرُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۗ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ
مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ ۗ وَأَمْرٌ إِلَىٰ
اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Terjemahnya :

Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhan-Nya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah.

¹Hendra Hermawan Andinugraha Dan Abdul Ghofur, "Pemikiran Ekonomi Islam Muhammad Syafi'i Antonio (Analisis Terhadap Perbankan Syariah Di Indonesia)", (3, No 2, Desember 2017), h. 182.

Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal didalamnya. (Q.S. Al-Baqarah/2:275).²

Selain ayat di atas terdapat pula hadis yang melarang/mengharapkan tentang riba yaitu:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ وَرُحَيْبُ بْنُ حَرْبٍ وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالُوا حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ

قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكِلَ الرَّبَا وَمُؤَكِّلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَا هِدْيَهُ وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ

Terjemahnya:

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Shabah dan Zuhair bin Harb dan Utsman bin Abu Syaibah mereka berkata; telah menceritakan kepada kami Husyaim telah mengabarkan kepada kami Abu Azzubair dari Jabir dia berkata: Rasulullah melaknat pemakan riba, orang yang menyuruh makan riba, juru tulisnya dan saksi-saksinya. Dia berkata: Mereka semua sama.³

Bank Islam pertama yang didirikan pada tahun 1960-an adalah Bank Mit Ghamr. Setelah didirikannya bank ini, bank-bank Islam mulai banyak berdiri. Dimulai dari didirikannya bank Islam pada awal tahun 1970-an, meningkat menjadi sembilan bank pada tahun 1980. Diantaranya Bank Sosial Nasser (1971), Bank Pembangunan Islam (1975), Bank Islam Dubai (1975), Bank Islam Faisal Mesir (1977), Bank Islam Faisal Sudan (1977), Lembaga Keuangan Kuwait (1977), Bank Islam Bahrain (1979), dan Bank Islam Internasional dalam investasi dan pembangunan (1980). Di Indonesia, bank syariah yang pertama didirikan pada tahun 1992 adalah Bank Muamalat.⁴

²Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahan, (Surabaya: Mekar Surabaya, 2004), Q.S. Al-Baqarah/2:275

³Muhammah Fuad Abdul Baqi, *Shahih Muslim Li Al-Imam Abu Husain Muslim Bin Al-Hajjah Al-Qusyairi An-Naisburi*, (Jakarta: Penerbit Pustaka As-Sunnah, 2010), h. 183. HR Muslim, nomor 1598.

⁴Zaim Saidi dan Imran N. Hosein, *Tidak Islamnya Bank Islam: Kritik atas Perbankan Syariah*, (Jakarta: Pustaka Adina, 2003), h. 3.

Perbankan syariah saat ini mempunyai peranan yang strategis pada pembangunan sektor keuangan di Indonesia. Lembaga keuangan khususnya perbankan memegang peranan yang sangat penting dalam berjalannya roda perekonomian Indonesia. Peran intermediasi lembaga perbankan sangat besar pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi suatu negara. Ketika jumlah kredit yang dikeluarkan oleh bank berkurang karena sikap kehati-hatian bank, maka secara tidak langsung akan menyebabkan perlambatan pertumbuhan ekonomi negara yang bersangkutan.⁵ Adapun perkembangan perbankan syariah selama tiga tahun terakhir dapat dilihat dari tabel dibawah:

Tabel 1.1 Perkembangan Lembaga Perbankan Syariah Periode 2018-2020

Indikator	Periode		
	2018	2019	2020
BUS	1.875	1.919	2.034
UUS	354	381	392
BPRS	495	617	627
Asset (Miliar Rupiah)	477.327	524.564	593.948
DPK (Miliar Rupiah)	371.828	416.558	465.977

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan

Namun demikian, Perkembangan bank syariah yang begitu pesat dan telah didesain sedemikian rupa melalui sistem kerja yang diikat dengan berbagai polemik tidak lepas dari kritikan para pemikir Islam. Salah satunya tokoh di Indonesia secara terang-terangan mengkritik Perbankan syariah Di Indonesia adalah Zaim Saidi.

Zaim Saidi merupakan tokoh yang cukup dikenal dikalangan aktivis ekonomi Islam di Indonesia, dengan pemikirannya yang terbilang cukup kontra dengan para pakar ekonomi Islam lainnya. Melalui seminar dan karya-karyanya yang produktif

⁵<http://direktoritraining.com/peranan-bank-dalam-perekonomian-suatu-negara/> (diakses tanggal 14 Januari 2021).

Zaim Saidi mencoba mengekspos pemikirannya, salah satu pemikirannya tentang Perbankan Syariah, kritikan-kritikannya terkait akad yang terdapat pada bank syariah dan sistem yang terdapat pada perbankan syariah.⁶

Zaim Saidi menulis buku yang berjudul “Tidak Syariahnya Bank Syariah”, beliau mengatakan sistem bank syariah bukanlah sistem yang bebas dari riba. Riba tidak hanya sekedar bunga an sich, tetapi sistem perbankan itu sendiri. Selama sistem berubah, maka bank syariah tidak akan pernah bebas dari sistem ribawi. Zaim Saidi melalui argumentasi akademisnya menyatakan bahwa praktik perbankan saat ini sudah berada pada zona nyaman sehingga mengabaikan beberapa ketentuan syariah dengan berdalih belum siap, karena masih dalam masa transisi. Kurun waktu yang sudah demikian panjang, tepatnya sejak 1992 hingga kini, maka menurutnya tidak ada lagi alasan untuk menerapkan prinsip syariah secara setengah-setengah, hanya ketidak sungguhanlah satu-satunya kendala bagi perbankan syariah dalam menerapkan syariat Islam secara kaffah.⁷

Buku yang lainnya, yakni “Lawan Dolar Dengan Dinar”. Zaim mengatakan bahwa roda penggerak dalam sistem ribawi adalah perbankan. Hal tersebut memungkinkan perbankan dalam menciptakan uang dari ketiadaan dan dengan melakukan itu perbankan memberikan pemasukan yang luar biasa besarnya bagi pemiliknya. Ia juga mengatakan antara bank konvensional dan bank syariah memang tidak seratus persen sama, tapi 99,9% sama saja. Perbankan syariah mungkin bebas dari sistem bunga, tapi hampir mustahil terbebas dari sistem ribawi.⁸

⁶Rifqi Abqory Najih, “Analisis Pemikiran Zaim Saidi Tentang Bang Syariah Ditinjau Dari Perspektif Farwa DSN-MUI”, (Skripsi Sarjana; Fakultas Syariah dan Hukum: Jakarta, 2019), h. 46.

⁷Zaim Saidi, *Tidak Syariahnya Bank Syariah*, (Yogyakarta: Delokomotif, 2019). h.7

⁸Zaim Saidi, *Lawan Dolar dengan Dinar*, (Jakarta: Pustaka Adina, 2003), h. 33

Penulis tertarik untuk meneliti permasalahan tersebut khususnya terkait pemikiran Zaim Saidi pada bukunya yang berjudul “ Tidak syariahnya Bank Syariah”. Selain itu dikarenakan beliau juga pemikir dari Indonesia yang sangat aktif dalam mengkritik bank Syariah. Sehingga penulis mengambil judul skripsi “Pemikiran Zaim Saidi Tentang Akad Perbankan Syariah di Indonesia”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian dari latar belakang di atas, maka pokok masalah dalam penelitian ini dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Bagaimana kritikan Zaim Saidi tentang akad-akad Perbankan Syariah di Indonesia ?
2. Apasajakah faktor yang melatarbelakangi pemikiran Zaim Saidi tentang akad Perbankan Syariah ?
3. Bagaimana relevansi pemikiran Zaim Saidi pada Perbankan Syariah di Indonesia ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui kritikan Zaim Saidi tentang akad-akad Perbankan Syariah di Indonesia.
2. Untuk mengetahui faktor yang melatarbelakangi pemikiran Zaim Saidi tentang akad Perbankan Syariah
3. Untuk mengetahui relevansi pemikiran Zaim Saidi pada Perbankan Syariah di Indonesia.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan teoritis

Diharapkan dalam Penelitian ini bisa digunakan untuk menjadi sumber referensi teoritis penelitian yang sejenis dikemudian hari yang akan datang, sehingga mendapatkan penelitian yang lebih kongrit dan mendalam dengan teori yang diperoleh dari penelitian ini.

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi peneliti : diharapkan dapat mengembangkan wawasan keilmuan dan untuk menerapkan ilmu pengetahuan yang diperoleh peneliti di bangku perkuliahan
- b. Bagi pembaca : diharapkan dari apa yang diperoleh dalam penelitian ini bisa memberi informasi dan masukan yang bermanfaat serta memberikan sumbangsi bagi ilmu pengetahuan.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah merupakan penjelasan makna dari masing-masing kata yang terdapat pada judul dan fokus (rumusan masalah) penelitian berdasarkan maksud dan pemahaman peneliti.⁹ Sehingga tidak adanya kesalahpahaman terhadap makna sebagaimana yang dimaksudkan oleh peneliti.

Judul pada penelitian ini adalah Pemikiran Zaim Saidi Tentang Akad Perbankan Syariah adapun penjelasan dari setiap kata adalah sebagai berikut:

⁹<https://hifzahamdanblog.wordpress.com/2017/06/05/definisi-istilah-dalam-penelitian-kualitatif/> (diakses tanggal 17 Januari 2021).

1. Pemikiran

Pemikiran adalah istilah yang bersandar pada pandangan seseorang tentang metafisika, universalitas, dan epistemologi (proses aktivitas mental dan hasil-hasilnya). Melalui penggunaan dialog internal, penggunaan ide-ide abstrak yang sama sekali tidak fiktif, ide-ide tersebut memiliki realitas mereka sendiri untuk melahirkan ide-ide umum, yang mungkin saja bercorak *epifenomenalisme* (penampakan sisi luar).¹⁰

2. Zaim Saidi

Zaim Saidi lahir di Parakan, 21 November 1962. Pada tahun 2005-2006 Zaim Saidi belajar lebih jauh tentang muamalat dan tasawuf di Collage, Cape Town, dibawah bimbingan langsung Syaikh H. Umar Ibrahim Vadillo, dan juga dari Syaikh Dr. Abdalqadir As-Sufi. Zaim Saidi merupakan tokoh yang cukup dikenal dikalangan aktivis ekonomi Islam di Indonesia, dengan pemikirannya yang terbilang cukup kontra dengan para pakar ekonomi Islam lainnya. Melalui seminar dan karya-karyanya yang produktif Zaim Saidi mencoba mengekspersikan pemikarannya tersebut.

3. Akad

Akad merupakan perjanjian atau kesepakatan atara dua orang atau lebih baik secara lisan, tulisan ataupun isyarat yang memiliki implikasi hukum dalam melaksanakannya. Para ahli hukum Islam mendefinisikan akad yangmingat antara ijab dan qabul yang dibolehkan oleh hukum Islam yang memberikan implikasi hukum pada objeknya.¹¹

¹⁰Izamiddin, *Pemikiran Dan Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), h. 1.

¹¹ Harun, *Fiqh Muamalah*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017) h. 32

4. Perbankan Syariah

Menurut UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, “bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau prinsip hukum Islam yang diatur dalam fatwa majelis ulama Indonesia seperti prinsip keadilan dan keseimbangan (*‘adl wa tawazun*), kemaslahatan (*maslahah*), universal (*alamiyah*) serta tidak mengandung gharar, maysir, riba, zalim dan objek yang haram.”¹²

F. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Tujuan dari kajian pustaka ini adalah agar tidak adanya pengulangan pembahasan yang sama mengenai topic yang diangkat oleh peneliti sekarang dengan penelitian sebelumnya serta untuk membuktikan keaslian dari penelitian. Pada penelitian yang mengangkat tentang topik perbankan syariah cukup banyak dan beragam namun substansinya berbeda dengan persoalan yang akan diteliti oleh penelitian yang sekarang.

Penelitian terdahulu yang membahas seputar judul yang diangkat oleh penulis diantaranya sebagai berikut:

Penelitian pertama yang ditulis oleh Rifqi Abqory Najih yang berjudul “Analisis Pemikiran Zaim Saidi Tantang Bank Syariah Ditinjau Dari Perspektif Fatwa DSN-MUI”. Metode penelitian dalam penelitian tersebut adalah penelitian kualitatif. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan yaitu Ada empat kritik Zaim Saidi terhadap praktik tabungan syariah dalam perbankan antara lain; penggunaan dana *wadi’ah*,

¹² Andrianto dan M. Anang Firmansyah, *Manajemen Bank Syariah* (Surabaya: Qiara Media, 2019) h.24.

perubahan akad titipan menjadi pinjaman, pengalihan dana tabungan mudharabah kepada mudharib lain, dan ketidakjelasan sektor investasi mudharabah.¹³

Penelitian kedua yang ditulis oleh Ahmad Zamah Sari, yang berjudul “Perspektif Kyai Nahdatul Ulama di Tulungagung Terhadap Perbankan Syariah”. Jenis penelitiannya adalah penelitian kualitatif. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan yaitu menurut Kyai Nahdatul Ulama terhadap Bank syariah pada dikala ini belum seluruhnya sempurna dalam melaksanakan prinsip- prinsip syariah. Aspek yang menimbulkan tidak sempurnanya Bank syariah dalam praktiknya merupakan praktisi yang melaksanakan masih mempunyai kekurangan hendak pengetahuan terhadap bank syariah. Tidak cuma itu dalam pengelolaan perbankan syariah terdapat sebagian praktisi yang tidak melaksanakan aktivitas Bank syariah sesuai prinsip syariah dan juga masih kurang pahamiannya warga terhadap akad serta produk pada Bank syariah.¹⁴

Penelitian ketiga yang ditulis oleh Muh. Syarif Nurdin yang berjudul “Perbankan Syariah (Studi Perbandingan Pandangan Antara Najatullah Siddiqi Dan Afzalur Rahman). Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan objek penelitian pustaka (*library research*). Penelitian ini menghasilkan pertama, Nejatullah Siddiqi serta Afzalur Rahman dengan tegas menolak bunga serta menjadikan mudharabah sebagai penyelesaian dari masalah bunga. Kedua, Nejatullah Siddiqi serta Afzalur Rahman secara universal mempunyai kesamaan pemikiran perihal perbankan syariah ialah proses peralihan pranata bunga ke pranata bagi hasil

¹³Rifqi Abqory Najih, “Analisis Pemikiran Zaim Saidi tentang Bank Syariah ditinjau dari Perspektif Fatwa DSN-MUI”, h. ii.

¹⁴Ahmad Zamah Sari, “Prepektif Kyai Nahdatul Ulama di Tulungagung Terhadap Perbankan Syariah”, Skripsi (Tulungagung: Fak. Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Tulungagung, 2015). h. xiv.

serta penekanan penanggung kerugian pada pemodal. Ketiga, analisis menimpa pemikiran Nejatullah Siddiqi serta Afzalur rahman, dalam analisis pemikirannya tentang perbankan syariah, Nejatullah Siddiqi lebih menekankan pada pendekatan ekonomi makro, sebaliknya Afzalur Rahman lebih menekankan pada pendekatan fiqhi.¹⁵

Ketiga penelitian terdahulu yang diuraikan oleh penulis, terdapat perbedaan dan persamaan dari penelitian yang dilakukan oleh penulis sekarang. Adapun persamaan penelitian sekarang dengan penelitian yang ditulis oleh Rifqi Abqory Najih adalah kesamaan pada tokoh pemikir yang digunakan yaitu Zaim Saidi, sedangkan persamaan penelitian sekarang dengan yang ditulis oleh Ahmad Zamah Sari dan Muh. Syarif Nurdin adalah pada objek yang diteliti yaitu Perbankan Syariah. Adapun perbedaannya adalah penelitian yang ditulis oleh Rifqi Abqory Najih dan penelitian sekarang yaitu pada penelitian yang sekarang membahas tentang kritikan Zaim Saidi tentang akad perbankan syariah sedangkan penelitian yang ditulis Rifqi Abqiry Najih membahas bagaimana pandangan Zaim Saidi terhadap perbankan syariah dilihat dari fatwa DSN-MUI. Sedangkan perbedaan pada Penelitian yang ditulis oleh Ahamd Zamah Sari dan Muh. Syarif Nurdin dengan penelitian sekarang yaitu terdapat pada tokoh yang dijadikan subjek yang diteliti, seperti penelitian sekarang meneliti pandangan Zaim Saidi terhadap perbankan syariah, penelitian yang ditulis Ahamd Zamah Sari meneliti perspektif Kyai Nahdlatul Ulama, dan penelitian yang ditulis Muh. Syarif Nurdin meneliti pemikiran Nejatullah Siddiqi serta Afzalur Rahman.

¹⁵Muh. Syarif Nurdin, “Perbankan Syariah(Studi Perbandingan Pandangan Antara Nejatullah Siddiqi Danafzalur Rahman)” (Skripsi Sarjana; Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam: Makassar, 2016), h. ix.

G. Tinjauan Teori

1. Pemikiran

a. Pengertian Pemikiran

Pemikiran merupakan istilah yang berhubungan dengan pandangan individu yang berkaitan dengan metafisika, meluas, serta ilmu pengetahuan yang menggunakan suatu “dialog batin” yang menggunakan “ide-ide abstrak” yang sama sekali tidak fiktif, yang memiliki realitas sendiri untuk melahirkan ide-ide umum, yang mungkin saja bercorak *epifenomenalisme* (penampakan sisi luar).¹⁶

Secara etimologi pemikiran berasal dari kata “pikir” yang memiliki arti proses, cara pikir dengan menggunakan akal budi untuk menjelaskan suatu persoalan dengan mempertimbangkan segala sesuatu secara bijaksana. Dalam konteks ini pemikiran dapat di artikan sebagai upaya cerdas (ijtihad) dari proses kerja akal dan kalbu untuk melihat fenomena dan berusaha mencari penyelesaiannya secara bijaksana.¹⁷

b. Pembagian Pemikiran

Pemikiran dibagi menjadi 2 bentuk yaitu sebagai berikut:

- 1) Pemikiran Langsung, ialah pemikiran yang hanya menggunakan satu macam dasar berfikir atau langsung menarik kesimpulan. Bentuknya yakni dalam ilmu logika ini telah banyak dibahas dalam transformasi, pembalikan dan oposisi dalam pengambilan keputusan.
- 2) Pemikiran Tidak Langsung artinya pemikiran yang tidak langsung

¹⁶Izamiddin, *Pemikiran Dan Filsafat Hukum Islam*, h. 1.

¹⁷Rusli Malli, “Konsep Pemikiran Pendidikan Islam Dan Kontemporer Di Indonesia” (Jurnal Terbawi, 1, No. 3, 2020), h. 160.

mengacu pada pemikiran yang tidak hanya mengambil satu sudut pandang saja tetapi dari beberapa sudut pandang atau menarik kesimpulan melalui banyak keputusan seperti berfikir melalui induksi, deduksi dan silogisme.¹⁸

c. Unsur-Unsur Pemikiran

1) Epistemologi

Epistemologi adalah nama lain dari logika material atau logika mayor yang membahas dari isi pikiran manusia, yaitu pengetahuan. Menurut epistemologi, “setiap pengetahuan manusia merupakan hasil dari pemeriksaan dan penyelidikan benda hingga akhirnya diketahui manusia”. Dengan demikian epistemologi ini membahas sumber, proses, syarat, batas fasilitas, dan hakekat pengetahuan yang memberikan kepercayaan dan jaminan bagi guru bahwa ia memberikan kebenaran kepada murid-muridnya.¹⁹

2) Ontologi

Kata ontologi berasal dari perkataan Yunani, yaitu *Ontos*: keberadaan, dan *Logos*: logika. Jadi, ontologi adalah teori keberadaan atau ilmu tentang keberadaan. Ontology didefinisikan sebagai cabang metafisika yang mempelajari keberadaan itu sendiri. Selama itu ada, ontology akan memeriksa apa yang ada.²⁰

¹⁸Dziki, “Definisi Pemikiran,” Blog Dziki. <http://filsafataddict.blogspot.com/2014/07/definisi-pemikiran.html?m> (diakses tanggal 26 Februari 2021).

¹⁹Suminar Tri, “*Tinjauan Filsafat (Ontologi, Epistemologi, Dan Aksiologi Manajemen Pembelajaran Berbasis Teori Sibernetik)*”, (Fakultas Ilmu Pendidikan: Semarang, 2019), h. 4.

²⁰Fatkhul Mubin, “*Filsafat Modern: Aspek Ontology, Epistemologis, Dan Aksiologis*”, 2020, h. 2.

3) Aksiologi

Aksiologi berasal dari kata Yunani, yaitu: “axion” yang berarti nilai dan “logos” berarti teori. Jadi, Aksiologi adalah cabang filsafat ilmu yang mempertanyakan bagaimana manusia menggunakan pengetahuannya. Oleh karena itu, yang ingin dicapai oleh teori nilai adalah sifat dan manfaat yang terkandung dalam pengetahuan.²¹

2. Akad

a. Pengertian Akad

Akad secara istilah bahasa memiliki arti ikatan dan tali pengikat. Makna akad diterjemahkan kedalam bahasa berarti: “menghubungkan atau mengaitkan, mengikat antara beberapa ujung sesuatu”. Menurut Djuwaini, arti akad menurut syar'i adalah: “hubungan antara ijab dan qabul dengan cara dibolehkan oleh syariat yang mempunyai pengaruh secara langsung.” Jika terjadi ijab dan qabul dan terpenuhi semua syarat yang ada, maka syara' akan menganggap ada ikatan diantara keduanya dan akan terlihat hasilnya pada barang yang diakadkan berupa harta yang menjadi tujuan kedua belah pihak membuat akad.²²

Menurut terminologi fikih, akad ialah pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan kabul (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh kepada objek perikatan. Pencantuman kata-kata yang “sesuai dengan kehendak syariat” artinya kalau segala perikatan yang dicoba oleh 2 pihak ataupun lebih tidak dikira sah apabila tidak cocok dengan kehendak syara. Misalnya, kesepakatan buat mengaplikasikan transaksi riba, menipu orang lain, maupun

²¹<https://id.wikipedia.org/wiki/Aksiologi> (diakses tanggal 09 Maret 2021).

²² Mahmudatus Sa'diyah, *Fiqh Muamalah II Teori dan Praktik*, (Jawa Tengah: Unisnu Press, 2019), h. 3

merampok kekayaan orang lain. Adapun pencantuman kata-kata “berpengaruh pada objek perikatan” maksudnya adalah terjadinya perpindahan pemilikan dari satu pihak (yang melakukan ijab) kepada pihak yang lain (yang menyatakan kabul).

Akad menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu. Beberapa contoh akad, seperti dalam jual beli, pihak pertama menyatakan, “saya jual sepeda ini kepadamu dengan harga sekian, tunai”, dan pihak kedua menyatakan menerima, “saya beli sepeda ini dengan harga sekian tunai”.²³ Menurut Ascarya, Akad (ikatan, keputusan, atau penguatan) atau perjanjian atau kesepakatan atau transaksi yang dapat diartikan sebagai komitmen yang terbingkai dengan nilai-nilai syariah.

Menurut istilah fikih, secara umum akad berarti sesuatu yang menjadi tekad seseorang untuk melaksanakan, baik yang muncul dari satu pihak seperti wakaf, talak dan sumpah, maupun yang muncul dari dua pihak seperti jual beli, sewa, wakalah dan gadai. Secara khusus akad berarti keterkaitan antara ijab (pernyataan penawaran/pemindahan kepemilikan) dan qabul (pernyataan penerimaan kepemilikan) dalam lingkup yang disyariatkan dan berpengaruh pada sesuatu.²⁴

²³Nur Wahid, *Multi Akad Dalam Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Deepublish, 2019), h. 3

²⁴ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo, 2011), h. 255

b. Rukun Akad

Rukun akad merupakan unsur-unsur yang menentukan terbentuknya akad, antara lain:²⁵

- 1) Akid merupakan pihak yang berakad; yang terdiri dari satu pihak ataupun lebih.
- 2) Ma'qud 'alaih, barang yang diakadkan, seperti barang yang diperjualbelikan dalam bentuk akad jual.
- 3) Maudu' al-'aqd, yaitu tujuan atau maksud akad dilaksanakan.
- 4) Sigat al-'aqd ialah ijab kabul.

c. Syarat-Syarat Akad

Adapun syarat-syarat dalam akad yaitu:

- 1) Akid (orang yang berakad),
 - a) Aliyah, Memiliki pengetahuan untuk melakukan transaksi. Bisa dikatakan aliyah apabila telah baligh atau mumayyiz dan berakal.
 - b) Wilayah, hak dan kewenangannya kewenangan yang dimiliki untuk melaksanakan transaksi atas barang yang diakadkan. Maksudnya ia merupakan pemilik, wakil dari barang yang diakadkan.
- 2) Ma'qud 'Alaih (objek akad), syarat-syaratnya yaitu:
 - a) Objek transaksi harus ada pada saat akad.
 - b) Objek transaksi yang diperbolehkan ialah harta yang sesuai dengan ketentuan.
 - c) Objek transaksi bisa diserahkan saat terjadinya akad, atau dimungkinkan di kemudian hari.

²⁵Nur Wahid, *Multi Akad Dalam Lembaga Keuangan Syariah*, h. 4

- d) Objek transaksi harus suci, tidak terkena barang najis atau barang yang najis
 - e) Bermanfaat, Artinya objek yang diadakan memiliki kegunaan baik bersifat materi maupun immateri.
- 3) Sighat (ijab qabul), syarat-syaratnya yaitu:
- a) Maksud dari kedua pihak jelas.
 - b) Sesuainya antara ijab dan qabul
 - c) Bertemunya antara ijab dan qabul (berurutan dan nyambung)
 - d) Satu majlis akad

d. **Macam-Macam Akad**

Dilihat dari zatnya, maka akad dibagi menjadi dua, yaitu :²⁶

1) Akad benda yang berwujud (Ainiyah)

Akad benda berwujud merupakan akad yang dinyatakan sah jika objek yang diadakan telah diserahkan dan dikatakan belum sempurna akadnya jika objek akad belum diserahkan. Akad yang termasuk dalam kad ini yaitu Hibah, ariyah, wadi'ah dan rahn. Untuk memperkuatnya maka perlu ada penyerahan terhadap objek akad.

2) Akad terhadap benda tidak berwujud (Ghair al-'Ainiyyah)

Akad dinyatakan sah apabila telah terjadi shigat (ijab Kabul) walaupun objek akadnya belum diserahkan.

²⁶Yoyok Prasetyo, *Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Aria Mandiri, 2018), h. 52

Berdasarkan tujuannya akad terbagi menjadi dua bagian, yaitu:²⁷

1) Akad Tabarru',

Akad tabarru' yaitu segala macam akad yang bersifat tolong menolong tanpa mementingkan keuntungan yang diperoleh (non profit transaction) sebagai tujuan utamanya. Akad tabarru memiliki tujuan sebagai tolong menolong, jadi orang yang melakukan akad yang termasuk pada akad tabarru tidak berham untuk meminta bayaran/imbalan atas perbuatan yang dilakukannya. Dikarenakan imbalan nya akan berasal dari Allah bukan dari manusia. Contoh dari akad tabarru' adalah qard, wadi'ah, wakalah, rahn, hibah, dan lain sebagainya.

2) Akad Tijarah

Akad Tijarah yaitu segala macam akad yang bereorientasi pada komersil atau akad yang dilakukan untuk memperoleh keuntungan (profit orientation). Hal ini didasarkan atas kaidah bisnis bahwa bisnis adalah suatu aktivitas untuk memperoleh keuntungan. Adapun akad- akad yang termasuk dala kategori akad tijarah adalah akad-akad bagi hasil, serta akad-akad jual beli dan juga akad-akad sewa menyewa.

3. Perbankan Syariah

a. Pengertian Perbankan Syariah

Menurut Undang Undang Perbankan Syariah Nomor 10 Tahun 1998 yang dimaksud dengan “bank adalah badan usaha yang menghimpun ke masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan ke masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.”²⁸

²⁷ Yoyok Prasetyo, *Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Aria Mandiri, 2018), h. 53

²⁸ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 29.

Dalam UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, “Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau prinsip hukum Islam yang diatur dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia seperti prinsip keadilan dan keseimbangan (*'adl wa tawazun*), kemaslahatan (*maslahah*), universalisme (*alamiyah*), serta tidak mengandung gharar, maysir, riba, zalim dan obyek yang haram.” Selain itu, UU Perbankan Syariah juga mengamanahkan bank syariah untuk menjalankan fungsi sosial dengan menjalankan fungsi seperti lembaga baitul mal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf (*nazhir*) sesuai kehendak pemberi wakaf (*wakif*).²⁹

Bank syariah ialah bank yang kegiatannya mengacu pada hukum Islam dan tidak membebankan atau membayar bunga kepada pelanggan dalam kegiatannya. Insentif bank Islam yang dibebankan atau dibayarkan oleh nasabah tergantung pada kontrak atau kesepakatan yang dibuat antara nasabah dan pihak bank. Perjanjian (*akad*) perbankan syariah harus sesuai dengan syarat atau rukun *akad* yang diterapkan oleh hukum Islam.

Bank Umum Syariah (BUS) adalah Bank Syariah yang memberikan layanan arus pembayaran dalam kegiatannya. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) adalah Bank Syariah yang tidak memberikan layanan arus pembayaran dalam kegiatannya.³⁰ Bank syariah merupakan salah satu bentuk perbankan nasional yang berdasarkan operasionalnya pada syariat (hukum) Islam.³¹

²⁹Andrianto dan Anang Firmansyah, *Manajemen Bank Syariah*, h. 23-24.

³⁰Akhmad Mujahidin, *Hukum Perbankan Syariah* (Jakarta:Rajawali Pers, 2016), h. 16.

³¹Kaerul Umam, *Manajemen Perbankan Syariah* (Bandung: Pustaka Setia, 2013), h. 15.

Adapun perbedaan antara perbankan syariah dan perbankan konvensional dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 1.2. Perbedaan Perbankan Syariah dan Perbankan Konvensional

No.	Perbankan Syariah	Perbankan Konvensional
1.	Berinvestasi pada jenis bisnis dan usaha yang halal saja.	Investasi pada jenis usaha halal dan haram adalah sama saja.
2.	Keuntungan berdasarkan prinsip bagi hasil, jual beli, dan sewa.	Keuntungan berdasarkan sistem bunga.
3.	Mengharamkan bunga.	Menghalalkan bunga.
4.	Profit dan falah (keberuntungan di dunia dan akhirat) oriented.	Profit Oriented.
5.	Hubungan dengan nasabah adalah kemitraan.	Hubungan dengan nasabah adalah debitur-debitur.
6.	Kegiatan operasional harus mendapat rekomendasi dari Dewan Pengawas Syariah (DPS).	Tidak ada Dewan Pengawas Syariah.

Sumber: Khaerul Imam (2013)

b. Tujuan dan Fungsi Perbankan Syariah

Al-Qur'an dan Hadis menempatkan keadilan sebagai tujuan utama dalam syari'at Islam. Menurut Al-Qur'an sebagaimana yang dijelaskan dalam Firman Allah SWT:

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ ۗ وَأَنْزَلْنَا
الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ ۗ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ

Terjemahnya:

Sesungguhnya Kami telah mengutus rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka Al Kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. Dan Kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia, (supaya mereka mempergunakan besi itu) dan supaya Allah

mengetahui siapa yang menolong (agama)Nya dan rasul-rasul-Nya padahal Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa. (Q.S Al-Hadid/57: 25).³²

Menciptakan keadilan merupakan tujuan utama mengapa Allah Swt. mengirimkan rasul-rasul-Nya ke muka bumi. Al-Qur'an juga menempatkan keadilan sama dengan takwa kepada Allah Swt. Q.S Al-Maidah/5: 8.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَانُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۗ إِعْدِلُوا ۗ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Terjemahnya :

Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan (Q.S Al-Maidah/5: 8).³³

Hal ini menunjukkan betapa pentingnya posisi keadilan di dalam syari'at Islam. Para ahli hukum di dalam sejarah Islam telah sepakat bahwa keadilan merupakan tujuan yang terpenting dari *maqashid al-syariah*.

Menegakkan keadilan memiliki dimensi yang luas di dalam Islam. Dimata para ekonom, prinsip keadilan menuntut penggunaan sumber daya secara bijaksana dan bertujuan untuk mencapai kebaikan dan kemuliaan seluruh umat manusia. Diharapkan melalui prinsip keadilan dapat tercapai tingkat pertumbuhan terbesar, pemerataan pendapatan dan manfaat, serta stabilitas ekonomi dapat tercapai.

Tujuan ekonomi ini disebut juga tujuan kemanusiaan yang diakui oleh semua lapisan masyarakat dan merupakan hasil dari nilai-nilai moral yang dianut oleh semua

³²Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahan, (Surabaya: Mekar Surabaya, 2004), Q.S Al-Hadid/57:25.

³³Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahan, (Surabaya: Mekar Surabaya, 2004), Q.S Al-Maidah/5:8

agama. Pelarangan bunga bank merupakan salah satu strategi ekonomi Islam yang dilandasi oleh etika, moral dan akhlak yang dipuji.³⁴

Terdapat tiga fungsi utama perbankan syariah yaitu antara lain³⁵

1) Fungsi Bank Syariah untuk Menghimpun Dana Masyarakat

Fungsi bank syariah yang pertama adalah menghimpun dana dari masyarakat yang kelebihan dana. Dana yang dihimpun atau dikumpulkan dari masyarakat tersebut di himpun dalam bentuk simpanan dengan akad digunakan akad al-wadiah dan dalam bentuk investasi dengan menggunakan akad al-mudharabah.

2) Fungsi Bank Syariah sebagai Penyalur Dana Kepada Masyarakat

Fungsi bank syariah yang kedua ialah menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan. Masyarakat bisa mendapatkan dari bank syariah apabila telah memenuhi persyaratan yang diberikan oleh pihak perbankan syariah. Bagi perbankan syariah penyaluran dana itu sangat penting. Dalam hal ini pengembalian dana yang dialokasikan bank syariah kepada nasabah tergantung pada akad yang akan digunakan nasabah. Bank syariah menggunakan berbagai akad untuk mengalokasikan dana kepada masyarakat, baik dalam bentuk jual beli dan kerja sama

3) Fungsi Bank Syariah memberikan Pelayanan Jasa Bank

Fungsi bank syariah yang ketiga yaitu pelayanan jasa yang diberikan kepada nasabah. Hal ini dilakukan bank syariah agar masyarakat dapat memenuhi kebutuhannya dalam menjalankan aktivitasnya. bank syariah memberikan berbagai macam jenis produk pelayanan jasa antara lain jasa pengiriman uang (transfer), pemindahbukuan, penagihan surat berharga dan lain sebagainya. Tujuan Bank

³⁴Akhmad Mujahidin, *Hukum Perbankan Syariah* (Jakarta:Rajawali Pers, 2016), h. 17-18.

³⁵Andrianto dan Anang Firmansyah, *Manajemen Bank Syariah*, h. 26-30.

Syariah dijelaskan di dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yaitu: “Bank Syariah bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat”.

Menurut Capra beberapa tujuan dan fungsi dari sistem perbankan syariah antara lain:

- a) Perekonomian yang makmur, lapangan kerja penuh dan tingkat pertumbuhan ekonomi optimal.
- b) Keadilan social-ekonomi dan distribusi pendapatan dan kekayaan yang stabil.
- c) Stabilitas nilai mata uang menjadikan alat tukar sebagai unit perhitungan yang andal, standar pembayaran yang adil dan nilai simpanan yang stabil.
- d) Menghemat liquiditas dan investasi untuk pembangunan ekonomi dengan memastikan pengembalian yang adil bagi setiap pemangku kepentingan,
- e) Layanan yang efektif untuk semua layanan yang biasanya diharapkan oleh sistem perbankan.³⁶
- c. Produk dan Jasa Bank Syariah

Produk pada perbankan syariah terbagi atas produk penghimpunan dana, penyakuran dana dan produk jasa.

1) Produk Pendanaan

Produk penghimpunan dana bank syariah memiliki bentuk yang sama dengan bentuk simpanan berupa giro, tabungan, dan simpanan deposito. Namun yang membedakannya adalah pada penerapannya prinsip syariah sehingga bank syariah

³⁶Kaerul Umam, *Manajemen Perbankan Syariah*, h.18.

memiliki karakteristik produk dalam produk-produk simpanan tersebut, dimana setiap produk memiliki prinsip akad yang berbeda-beda.

Dana yang dipercayakan pihak nasabah kepada bank disebut dengan simpanan. Dalam hal ini akad wadiah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dalam bentuk giro, tabungan dan bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.³⁷

Produk penghimpunan dana bank syariah antara lain:

a) Giro

Giro dalam UU No. 21 tahun 2008 pasal 1 (23) yaitu “Simpanan giro adalah simpanan berdasarkan akad wadi'ah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah, dan dapat ditarik sewaktu-waktu dengan cek, bilyet giro, cara pembayaran lain, atau petunjuk pembukuan.”³⁸

Pada dasarnya giro dalam bank syariah menggunakan akad *al-wadi'ah*. Dalam fiqih muamalah, akad wadiah dibagi menjadi dua macam: *wadiah yad al-amanah* dan *wadi'ah yad adh-dhamanah*. Akad *wadi'ah yad al-amanah* adalah akad titipan yang bersifat amanah dimana pihak perbankan syariah tidak boleh menggunakan dana titipan tersebut. Biasanya akad ini ditetapkan pada titipan murni, seperti safe deposit box. Dalam hal ini, bank hanya bertanggung jawab atas kondisi barang (uang) yang dtitipkan. Akad *wadi'ah yad adh-dhamanah* adalah titipan yang dilakukan dimana pihak bank syariah boleh memanfaatkan dana tersebut atas seizing dari nasabah

³⁷La Ode Alimusa, *Manajemen Perbankan Syariah Suatu Ideologis Dan Teoritis*, (Yogyakarta: Deepublish, 2020) h. 82.

³⁸La Ode Alimusa, *Manajemen Perbankan Syariah Suatu Ideologis Dan Teoritis*, h. 84.

penitip. Bank syariah menggunakan akad wadi'ah yad-dhamanah untuk rekening giro.³⁹

b) Tabungan

Tabungan adalah simpanan dimana penarikannya dilakukan sesuai dengan ketentuan yang telah dijeaskan oleh pihak perbankan syariah kepada nasabah. Sarana penarikannya bisa menggunakan buku tabungan, ATM, slip penarikan dan juga *internet banking*.⁴⁰ Simpanan tabungan pada bank syariah terbagi atas 2 jenis yaitu tabungan mudharabah dan tabungan wadiah. Sedangkan tabungan mudharabah adalah dana tabungan nasabah yang akan dikelola oleh pihan bank syariah untuk mendapatkan keuntungan dengan menggunakan simstema bagi hasil sesuai kesepakatan antara pihak nasabah dan bank syariah diawal akad.

c) Deposito

Deposito dalam perbankan syariah dikenal dengan deposito mudharabah yaitu dana simpanan yang menarikannya dilakukan sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati oleh pihka bank syariah dan nasabah.⁴¹

³⁹Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dan Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insane Press, 2002) h. 155

⁴⁰P.A Sintang, "Produk Bank Syariah" <https://pa-sintang.go.id/index.php?sintang=detail&berita+2008-mengenal-produk-bank-syariah> (diakses 22 Januari 2021).

⁴¹Muh. Syarif Nurdin, "Perbankan Syariah(Studi Perbandingan Pandangan Antara Nejatullah Siddiqi Danafzalur Rahman)" (Skripsi Sarjana; Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam: Makassar, 2016), h.32.

2) Produk Pembiayaan

a) Pembiayaan dengan Bagi Hasil/Penanaman Modal

Pembiayaan dengan bagi hasil, yaitu fasilitas pembiayaan dengan nisbah bagi hasil berdasarkan akad investasi antara bank syariah dengan nasabah. Pembiayaan ini terdiri dari akad mudharabah, musyarakah, muzara'ah, dan musaqah.⁴²

(1) Al-Mudharabah

Al-mudharabah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih dimana satu pihak bertindak sebagai pemilik dana dan pihak lainnya bertindak sebagai pengelola. Keuntungan yang diperoleh dibagi bersama dan apabila terjadi kerugian ditanggung oleh pemilik modal jika kerugian tersebut terjadi bukan dikarenakan kelalaian dari pengelola. Mudharabah terbagi menjadi 2 macam yaitu Mudharabah Mutlaqah dan Mudharabah Muqayyadah.

(2) Al-Musyarakah

Al-musyarakah merupakan akad kerja sama antara dua pihak atau lebih dengan maksud untuk melakukan suatu usaha, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana ataupun tenaga dimana keuntungan dan kerugian dibagi bersama sesuai dengan kesepakatan. Aplikasinya dalam perbankan syariah yaitu dalam hal pembiayaan proyek.

(3) Al-Muzara'ah

Al-muzara'ah adalah akad kerja sama dalam hal pengolahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap. Dimana pemilik lahan menyediakan lahan untuk digarap/dikelolah oleh pihak penggarap dengan imbalah dari hasil panen.

⁴²Andrianto dan Anang Firmansyah, *Manajemen Bank Syariah*, h. 337.

Aplikasinya dalam bank syariah yaitu : pembiayaan bidang plantation atas dasar bagi hasil panen.

(4) Al-Musaqah

Al-Musaqah merupakan akad kerja sama antara pemilik lahan dan pemnggarap dimana penggarap hanya memiliki tanggungjawab terkaid dengan penyiraman atau pemeliharaan dengan menggunakan dana dan peralatan mereka. Imbalan tetap diperoleh dari persentase hasil panen pertanian.⁴³

b) Pembiayaan dengan jual beli

Pembiayaan berdasarkan perjanjian jual beli, yaitu prngaturan pembiayaan berdasarkan perjanjian antara bank dengan nasabah atau perjanjian jual beli. Pembiayaan ini terdiri dari akad murabahah, istishna, dan salam.⁴⁴

(1) Bai' Al-Murabahah

Murabahah yaitu transaksi jual beli dimana harga jual adalah harga pokok ditambah dengan keuntungan yang telah disepakati. Dalam hal ini penjual harus terlebih dahulu memberitahukan harga pokok yang ia beli ditambah keuntungan yang diinginkan.⁴⁵

(2) Bai' Salam

Bai' salam adalah tranksaksi jual beli dimana barang akan diserahkan dikemudian dari namun pembayaran dilakukan diawal. Dengan ketentuan adalah harus diketahui terlebih dahulu jenis, kualitas, dan jumlah barang dan hukum awal pembayaran harus dalam bentuk uang.

⁴³Kaerul Umam, *Manajemen Perbankan Syariah*, h. 32-33.

⁴⁴Andrianto dan Anang Firmansyah, *Manajemen Bank Syariah*, h. 337.

⁴⁵Sultan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya*, (Jakarta: Kencana, 2018) h. 191

(3) Bai' Istishna

Bai'al-istishna adalah akad jual beli antara pembeli dan produsen (pembuat barang) dengan barang diserahkan dikemudian hari. Dimana harga serta sistemtem pembayaran bisa dilakukan dimuka atau dalam bentuk angsuran sesuai dengan kesepakatan.⁴⁶

c) Pembiayaan dengan sewa menyewa

Pembiayaan berdasarkan perjanjian transaksi sewa guna usaha, yaitu fasilitas pembiayaan antara bank bank dengan nasabah berdasarkan perjanjian atau sewa guna usaha atau sewa beli. Pembiayaan ini terdiri dari akad ijarah dan ijarah muntahiya bit tamlik.⁴⁷

(1) Al-Ijarah

Al-Ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu. Dalam praktiknya, kegiatan ini dilakukan oleh perusahaan *leasing*, baik untuk kegiatan *operating lease* maupun *financial lease*.⁴⁸ Transaksi dala akad ijarah berlandakan adanya perpindahan hak guna. Jadi, ijarah sama saja dengan prinsip jual beli, namun perbedaannya terdapat pada objek transaksinya. Jika pada jual beli yang menjadi objek transaksinya adalah barang, sedangkan pada ijarah objek transaksinya ialah jasa.⁴⁹

⁴⁶Kaerul Umam, *Manajemen Perbankan Syariah*. h. 34-35.

⁴⁷Andrianto dan Anang Firmansyah, *Manajemen Bank Syariah*, h. 337.

⁴⁸Kaerul Umam, *Manajemen Perbankan Syariah*, h. 36.

⁴⁹Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih Dan Keuangan*, h. 101.

(2) Ijarah Muntahiya Bit Tamlik (IMBT)

Al Ijarah al Muntahiya bit Tamlik (IMBT) adalah memperoleh hak milik atas manfaat/jasa yang jelas berupa barang dalam jangka waktu yang jelas, kemudian memberikan kepemilikan atas barang dalam jangka waktu yang jelas, kemudian memberikan kemilikan atas barang-barang yang bersifat khusus dengan imbalan yang jelas. IMBT adalah perjanjian sewa menyewa antara pemilik barang yang disewa dan dapat memilih untuk mengalihkan kepemilikan barang yang disewa pada waktu tertentu sesuai dengan perjanjian sewa.⁵⁰

d) Pembiayaan berdasarkan transaksi pinjam meminjam

Pembiayaan berdasarkan perjanjian transaksi pinjam meminjam, yaitu fasilitas pembiayaan berdasarkan perjanjian atau akad pinjam-meminjam antara bank dengan nasabah. Pembiayaan dengan akad ini disebut *Qard* atau *Qardhul Hasan*.⁵¹

3) Produk Jasa

a) Al-Wakalah (Amanat)

Wakalah atau wakilah merupakan pemberian kuasa yang diberikan kepada pihak yang diberi kuasa untuk melakukan sesuatu pekerjaan atas nama si pemberi kuasa.⁵² Aplikasinya dalam perbankan syariah dalam hal pemindah bukuan L/C, inkaso, dan transfer uang.⁵³

⁵⁰Kompasiana, "Ijarah Muntahiya Bittamlik (IMBT), <https://www.kompasiana.com/ecawahyudi/5afbe213cf01b45ab27c56a3/ijarah-muntahiya-bittamlik-imbt-dalam-kehidupan-sehari-hari-dalam-perspektif-islam> (diakses 22 Januari 2021).

⁵¹Andrianto dan Anang Firmansyah, *Manajemen Bank Syariah*. h 337.

⁵² Kaerul Umam, *Manajemen Perbankan Syariah*, h. 36.

⁵³Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih Dan Keuangan*, 107.

b) Al-Kafalah (Garansi)

Al-Kafalah merupakan jaminan yang diberikan kepada pihak ketiga untuk melaksanakan atau melaksanakan tanggungjawab pihak kedua atau orang yang ditanggung. Akad ini bisa juga diartikan sebagai perpindahan kewajiban dari satu pihak ke pihak lain. Aplikasinya pada perbankan syariah yakni pembiayaan dengan jaminan seseorang.

c) Al-Hawalah

Al-Hawalah merupakan pemindahan utang dari orang yang memiliki utang kepada pihak yang harus menanggungnya.⁵⁴ Akad hawalah ini bertujuan untuk menolong pemasok memperoleh modal secara tunai agar produksinya bisa berlanjut. Sebelum transaksi hawalah dilakukan pihak perbankan syariah akan menganalisis terlebih dahulu mengenai kemampuan ekonomi dari pihak yang berutang serta membuktikan kebenaran tentang pengalihan utang tersebut agar mengurangi terjadinya resiko dikemudian hari.⁵⁵

d) Ar-Rahn

Ar-Rahn dikenal juga sebagai jaminan atau gadai. Rahn ialah menahan salah satu asset dari pihak peminjam untuk dijadikan sebagai jaminan atas pinjaman yang dilakukannya.⁵⁶

e) Al-qardh

Al-qardh ialah meminjamkan harta atau uang kepada pihak lain (peminjam) tanpa mengharapkan imbalan, dimana pihak peminjam wajib mengembalikan

⁵⁴ Kaerul Umam, *Manajemen Perbankan Syariah*, h. 36.

⁵⁵ Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih Dan Keuangan*, h. 105.

⁵⁶ Kaerul Umam, *Manajemen Perbankan Syariah* (Bandung: Pustaka Setia, 2013), h. 36

pinjamannya pada saat orang yang meminjamkan menginginkan uangnya dikembalikan. Dalam praktiknya di perbankan syariah nasabah wajib mengembalikan pokok pinjaman pada waktu jatuh tempo dengan nilai beli sama pada saat meminjam.

f) Sharf

Penukaran valas merupakan jasa yang diberikan bank syariah untuk membeli atau menjual valuta asing yang sama maupun berbeda yang hendak ditukarkan oleh nasabah. Secara syar'i apabila yang dipertukarkan itu mata uang yang sama, maka nilai mata uang tersebut harus sama dan penyerahannya juga dilakukan pada waktu yang sama, sedangkan apabila yang dipertukarkan adalah mata uang yang berbeda, maka nilai tukar uang tersebut ditentukan berdasarkan harga pasar dan diserahkan secara tunai.⁵⁷ Pada prinsipnya jual beli valuta asing sejalan dengan prinsip sharf. Jual beli mata uang yang tidak sejenis ini, penyerahannya harus dilakukan pada waktu yang sama (*spot*).⁵⁸

4. Relevansi

a. Pengertian Relevansi

Teori relevansi dikenalkan oleh Sperber dan Wilson. Kerangka utama dari teori ini adalah adanya komponen kognitif dan komunikatif dalam setiap tuturan manusia. Komunikasi selalu dibimbing oleh prinsip relevansi.⁵⁹ Teori relevansi yang diungkapkan oleh Sperber dan Wilson mempunyai pandangan bahwa proses

⁵⁷ Muh. Syarif Nurdin, "Perbankan Syariah (Studi Perbandingan Pandangan Antara Nejatullah Siddiqi Danafzalur Rahman)" (Skripsi Sarjana; Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam: Makassar, 2016), h. 38.

⁵⁸ Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih Dan Keuangan*, h. 112.

⁵⁹ Eti Setiawati dan Heni Dwi Arista, *Piranti Pemahaman Komunikasi Dalam Wacana Intaksional (Kajian Pragmatik)*, (Malang: UB Press, 2018), h.47.

komunikasi tidak hanya melibatkan proses *encoding* , transfer, dan *decoding* pesan. Akan tetapi, ada juga unsur lain seperti referensi dan konteks yang terlibat. Maka dari itulah, meskipun orang menuturkan sesuatu yang pendek, maksud/pesan yang ingin dituturkan biasanya bisa luas dan banyak arti.⁶⁰

Kata relevansi berasal dari kata relevan, yang mempunyai arti bersangkutan, yang ada hubungan, selaras dengan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) relevansi berarti hubungan, kaitan.⁶¹ Menurut Sukmadinata, relevansi terdiri dari relevansi internal dan relevansi eksternal. Relevansi internal adalah adanya kesesuaian atau konsistensi antara komponen-komponen kurikulum seperti tujuan, isi, proses penyampaian dan evaluasi, atau dengan kata lain relevansi internal menyangkut keterpaduan komponen-komponen dalam kurikulum.

Sedangkan relevansi eksternal adalah kesesuaian antara kurikulum dengan tuntutan, kebutuhan, dan perkembangan dan masyarakat.⁶² Dengan demikian dapat dipahami bahwa relevansi adalah hubungan, kesesuaian dengan kebutuhan masyarakat.

b. Prinsip-Prinsip Relevansi

Menurut Sperder dan Wilson terdapat lima prinsip-prinsip relevansi, yakni sebagai berikut:

- 1) Setiap ujaran mengandung prinsip relevansi.

⁶⁰ Eti Setiawati dan Heni Dwi Arista, *Piranti Pemahaman Komunikasi Dalam Wacana Intaksional (Kajian Pragmatik)*, h. 48

⁶¹Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007),h.50.

⁶²Nana Syaodih Sukmadinata, *Pengembangan Kurikulum:Teori dan Praktik*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007),h.75.

- 2) Tanpa memasukkan unsur-unsur konteks, pendengar tidak dapat membuktikan keakuratan relevansi bahasa. Maka dari itu, pendengar haruslah memperhatikan situasi serta latar belakang dari penutur untuk memahami kedalaman maksud dari ujaran.
- 3) Pada suatu ujaran, struktur ujaran dapat menghasilkan dampak tersendiri sehingga dapat menimbulkan beberapa persepsi.
- 4) Awalnya, ujaran dikategorikan sebagai premis. Lalu, yang berupa implikatur dikategorikan sebagai “*inferensi deduktif*”. Implikatur menjadi sebuah konklusi logika ketika tidak ada konklusi lain yang dihasilkan dari premis tersebut. Maka dari itu, ketika seseorang tidak memahami arti/maksud dari kalimat, maka orang tersebut tidak akan mengerti maksud dari kalimat yang disampaikan.
- 5) Dengan mengetahui konteks kalimat, akan sangat menolong dalam mendapatkan kesesuaian yang diinginkan.

Contoh mengenai derajat relevansi menurut Sperder dan Wilson:

Penjual bendera : “Mau beli bendera untuk *Royal National Lifeboat Institution* ?”

Pengendara : “Tidak, terima kasih. Saya selalu berlibur dengan adik saya di Birmingham.”

Agar prinsip “relevan” tercapai, pendengar harus bisa memberikan premis dan implikasi kontekstual saat momen tersebut terjadi.

- a) Premis (kesimpulan)
 - (1) Birmingham adalah sebuah pulau.
 - (2) *Royal National Lifeboat Institution* adalah lembaga amal.
 - (3) Membeli bendera adalah salah satu cara memberi sumbangan amal.

- (4) Seseorang yang menghabiskan waktu liburannya di dalam pulau (dalam konteks pulau Birmingham) atau tidak keluar pulau tidak membutuhkan jasa *Royal National Lifeboat Institution*.
- (5) Seseorang yang tidak membutuhkan jasa *Royal National Lifeboat Institution* tidak dapat diharapkan untuk mendukung lembaga tersebut.

b) Implikasi Kontekstual

Pengendara tersebut tidak bisa diterapkan untuk menyumbang *Royal National Lifeboat Institution* karena ia tidak menggunakan jasa mereka.⁶³

Pada konteks pernyataan tersebut, penjual bendera dapat mengambil beberapa premis atau kesimpulan sehingga mampu mencapai maksud (implikasi kontekstual) pernyataan dari pengendara. Jadi, pada sebuah konteks percakapan jika seseorang dapat memberikan premis dan implikasi kontekstual maka orang yang terlibat dalam sebuah percakapan tersebut dapat melihat “relevansi” dan menganggap hal itu adalah relevan dalam konteks yang tepat.

5. **Bagan Kerangka Pikir**



Gambar 1.1 Kerangka Pikir

⁶³ Eti Setiawati dan Heni Dwi Arista, *Piranti Pemahaman Komunikasi Dalam Wacana Intaksional (Kajian Pragmatik)*, h. 50-51.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian menggambarkan proses yang dilalui oleh periset dalam mengumpulkan, menganalisis serta menafsirkan informasi sehingga bisa mendapatkan penemuan riset. Metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini merujuk pada Pedoman Penyusunan Karya Ilmiah yang diterbitkan oleh IAIN Parepare tahun 2020, tanpa mengabaikan buku- buku metodologi yang lain. Dalam buku ini, metode penelitian untuk kategori penelitian ialah memaparkan rencana serta prosedur penelitian yang dicoba peneliti buat memperoleh jawaban dari permasalahan.⁶⁴

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kepustakaan (*Library Reseach*) ialah kegiatan penelitian yang dilakukan dengan menghimpun data dari berbagai literature, baik di perpustakaan maupun tempat lain.⁶⁵ Dalam hal ini peneliti mnggunakan buku-buku, karya ilmiah dan berbagai literatur yang memiliki keterkaitan dengan judul dan permasalahan yang disinggung oleh peneliti.

Fokus penelitian ini yaitu lebih berfokus kepada pandangan Zaim Saidi terhadap Perbankan Syariah di Indonesia.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian dalam penelitian ini ialah pendekatan analisis konten (*content analysis*). Dimana penelitian dilakukan untuk mengkaji pemikiran Zaim Saidi dalam bukunya yang berjudul “Tidak Syariahnya Bank Syariah”. Analisis

⁶⁴ Muhammad Kamal Zubair, dkk, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, cet.1 (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020), h. 33-35.

⁶⁵Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Dan R & D* (Bandung: Alfabet, 2010) h. 2.

konten (*Content Analysis*) yang berhubungan dengan komunikasi, dan lebih tepat lagi dengan isi komunikasi. “Apa yang dimaksudkan disini telah dijelaskan oleh suatu kalimat klasik yang mendefinisikan proses komunikasi sebagai berikut : *Who says WHAT to whom, how, with what effect*”. Isi dari komunikasi ditentukan oleh 'what' dalam kalimat ini. Bernard Berelson (1915-1997) yang telah banyak perhatian pada *content analysis*, juga telah mendefinisikan *content analysis* dengan scope yang luas yaitu: “*content analysis is a research technique for the objective, systematic and quantitative description of the manifest content of communication.*” Studi-studi yang didasarkan atas data-data verbal terutama berhubungan dengan masalah-masalah seperti kriminalitas, politik, perceraian, perburuhan dan sebagainya. Di samping itu content analysis juga diterapkan pada karangan sastra untuk mempelajari gaya tulisan seorang pengarang.

Adapun *content analysis* dalam prakteknya seperti yang berlaku dalam penelitian lain yakni content analysis harus didasarkan pada suatu masalah atau dengan kata lain, pada permulaan penelitian kita harus merumuskan dengan tepat apa yang ingin diteliti dan semua tindakan kemudian harus didasarkan atas tujuan tersebut. Memilih satuan analisa di tentukan oleh masalah. “Dalam content analysis juga di pakai ‘*space units*’ dan ‘*time units*’ sebagai satuan kuantifikasi. Sebagai contoh suatu ‘*space unit*’ di pakai bagi jumlah ruang (dalam sentimeter) dalam suatu harian untuk pembahasan suatu masalah; ‘*time units*’ di pakai untuk menganalisa siaran-siaran televisi dengan menghitung lamanya waktu yang di pakai untuk membahas suatu peristiwa.”⁶⁶

⁶⁶Milya Sari dan Asmendri, ‘Penelitian Kepustakaan (Library Research) dalam Penelitian Pendidikan IPA’, Penelitian Bidang IPA Dan Pendidikan IPA,6.1 (2020), h. 47.

3. Jenis Sumber Data yang Digunakan

Dilihat dari jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti, maka dalam mengumpulkan data penelitian dengan melalui penelitian buku, jurnal, dan tulisan-tulisan terkait dengan objek dalam penelitian. Oleh karena itu sumber data yang digunakan yakni sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang didapatkan peneliti secara langsung dari objek yang akan diteliti.⁶⁷ Dalam penelitian ini, penulis memakai sumber informasi yang diperoleh dari buku- buku serta jurnal yang secara resmi selaku pegangan dalam menekuni ilmu ekonomi, khususnya novel berhubungan riset ini ialah buku yang ditulis oleh Zaim Saidi yang bertajuk “Tidak Syariahnya Bank Syariah”.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang didapatkan oleh peneliti dari sumber yang telah ada. Sumber data sekunder dari penelitian ini didapatkan dari buku-buku, artikel serta jurnal yang dapat mendukung ataupun memperkuat data primer untuk membantu peneliti dalam mengkaji penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Penulis menggunakan jenis penelitian kepustakaan, sehingga seluruh sumber data yang diperoleh penulis bersifat tertulis. Untuk itu buku-buku atau referensi yang digunakan oleh penulis ini akan dikaji secara kritis menggunakan metode kutipan sebagai berikut:

⁶⁷Ismail Nurdin dan Sri Hartati, *Metodologi Penelitian Sosial* (Surabaya: Media Sahabat Cendikia, 2019) h. 172.

- a. Kutipan langsung, yaitu cara yang digunakan untuk mengutip pendapat orang terdapat dalam suatu buku tanpa mengubah kalimat/kutipan maupun maknanya, yang diperoleh pada data primer.
- b. Kutipan tidak langsung, yaitu cara yang digunakan untuk mengutip pendapat terdapat dalam suatu buku dengan dengan merubah kalimatnya akan tetapi tidak mengubah maksud dari pendapat tersebut.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan oleh penulis antara lain:

- a. Metode induksi berupa penganalisaan data yang bertitik tolak dari hal-hal yang bersifat khusus kemudian dapat memperoleh dari kesimpulan umum.
- b. Metode deduksi berupa penganalisaan data yang bertitik tolak dari hal-hal yang bersifat umum untuk memperoleh suatu kesimpulan yang bersifat khusus dan dapat dipertanggungjawabkan.⁶⁸

6. Teknik Pengolahan Data

Data-data yang telah berhasil diperoleh oleh peneliti kemudian dikelola dengan teknik pengolahan data dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Pemeriksaan Data (*Editing*)

Editing yaitu pemeriksaan kembali semua data yang diperoleh terutama dari segi kelengkapan data yang diperoleh, kejelasan makna, Keselarasan antara data yang ada dan relevansinya dengan penelitian.⁶⁹

⁶⁸Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian kualitatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), h. 58.

⁶⁹ Bagong Suyanto Dan Sutinah, *Metode Penelitian Social Berbagai Alternative Pendekatan* (Jakarta: Kencana, 2005), h. 93.

b. Klasifikasi (*Classifying*)

Klasifikasi adalah langkah yang digunakan oleh peneliti untuk menganalisis informasi dengan cara mengelompokkan kedalam beberapa kategori.⁷⁰ Peneliti melakukan kajian secara mendalam terhadap yang telah diperoleh yang kemudian mengklasifikasikan berdasarkan fokus permasalahan guna mempermudah dalam melakukan analisis data.

c. Verifikasi (*Verifying*)

Verifikasi adalah proses pengoreksian, penyahihan, pengonfirmasian atau pengingkaran suatu proposisi (dalil, rancangan usulan), dan pembuktian kebenaran.⁷¹ Tahap ini dilakukan untuk meninjau atau mengoreksi ulang data-data yang telah didapatkan untuk terhindar dari kekeliruan.

d. Analisis (*Analyzing*)

Tahap yang berisi uraian, penguraian, dan kupasan dari suatu penelitian disebut dengan analisis. Pada tahap analisa dilakukan penghubungan antara data-data yang didapatkan dengan fokus masalah yang akan diteliti.

e. Pembuatan Simpulan (*Concluding*)

Tahap akhir dalam pengelolaan data pada suatu penelitian adalah pembuatan simpulan, dimana pada tahap ini menjadi jawaban dari rumusan masalah yang dilakukan oleh peneliti.

⁷⁰Zainal Asikin Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2006), h. 168.

⁷¹Darmawan Hendro Dermawan, dkk, *Kamus Ilmiah Populer Lengkap* (Yogyakarta: Bintang Cemerlang, 2013, h.737.

BAB II

KRITIKAN ZAIM SAIDI TENTANG AKAD PERBANKAN SYARIAH

A. Tinjauan Umum Tentang Akad Mudharabah, Wadiah Dan Murabahah

1. Akad Wadiah

a. Pengertian Akad Wadiah

Secara bahasa, wadi'ah bisa diartikan dengan meninggalkan atau titipan. Sedangkan secara istilah, wadi'ah adalah sesuatu yang dititipkan oleh satu pihak (pemilik) kepada pihak lain dengan tujuan untuk dijaga.

Menurut Hanafiyyah, wadi'ah adalah memberikan kekuasaan kepada orang lain atas suatu barang yang dimiliki dengan tujuan untuk dijaga, baik secara verbal atau dengan isyarat (dilalah). Misalnya, "Aku titipkan barang ini kepada engkau", kemudian pihak lain menerima dengan jelas. Atau seseorang datang dengan membawa baju, kemudian baju itu diletakkan di atas tangan orang lain, dan ia berkata, "Aku titipkan baju ini kepada engkau". Si penerima hanya diam dan menerima baju tersebut. Menurut Syafiyah dan Malikiyah, wadi'ah adalah pemberian mandat untuk menjaga sebuah barang yang dimiliki atau barang secara khusus dimiliki seseorang, dengan cara-cara tertentu.

Menurut Zuhaili, wadi'ah adalah pemberian mandat untuk menjaga sebuah barang yang dimiliki atau barang yang secara khusus dimiliki seseorang, dengan cara-cara tertentu. Untuk itu, diperbolehkan menitipkan kulit bangkai yang telah disucikan, atau juga seekor anjing yang telah dilatih untuk berburu atau berjaga-jaga. Tidak boleh menitipkan baju yang sedang terbang ditiup angin, karena ini termasuk dalam

kategori harta yang sia-sia (tidak ada ke khususan untuk dimiliki), yang bertentangan dengan prinsip wadi'ah.

Dari definisi diatas dapat dipahami bahwa wadi'ah adalah transaksi pemberian mandat dari seseorang yang menitipkan suatu benda kepada orang lain untuk dijaga sebagaimana mestinya. Dalam bisnis modern wadi'ah berkaitan dengan penitipan modal pada perbankan baik berupa tabungan dan giro.⁷²

b. Dasar Hukum Akad Wadi'ah

1) Al-Quran

Ulama fikih sependapat bahwa wadi'ah adalah sebagai salah satu akad dalam rangka tolong menolong antara sesama manusia. Hal ini sejalan dengan QS. Al-Maidah/5:2 :

... وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ...

Terjemahnya:

...dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan... (QS. Al-Maidah/5:2)⁷³

2) Hadis

Hadis yang diriwayatkan Imam Abu Daud dan Imam al-Tirmizi bahwa Rasulullah Saw. bersabda:

أَدُّ الْأَمَانَةَ إِلَىٰ مَنِ انْتَمَتَكَ وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ

Terjemahnya:

Tunaikanlah amanah kepada pihak yang member amanah (*mudi'*) kepadamu, janganlah kamu berkhianat terhadap orang yang mengkhianatimu.⁷⁴

⁷² Mahmudatus Sa'diyah, *Fiqh Muamalah II (Teori Dan Praktik)*, (Jawa Tengah: Unisnu Press, 2019), h. 13-14

⁷³Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Surabaya: Mekar Surabaya, 2004, QS. Al-Maidah/5:2

3) Ijma'

Ulama sepakat diperbolehkannya wadi'ah. Ia termasuk ibadah sunah. Dalam kitab Mubdi disebutkan: ijma' dalam setiap masa diperbolehkan wadi'ah. Dalam kitab ishfah disebutkan: ulama sepakat bahwa wadi'ah termasuk ibadah sunah dan menjaga barang titipan untuk mendapatkan pahala.⁷⁵

c. Jenis-Jenis Akad Wadi'ah

1) Wadi'ah yad al-amanah (*Trustee Depositary*)

Al- wadi'ah Yad Al-Amanah, yaitu bentuk penitipan murni. Dimana pihak yang dititipi diberikan amanah untuk menjaga uang tersebut. Pihak yang dititipi tidak diperbolehkan untuk memanfaatkan atau menggunakan uang itu. Jadi, hanya di titip saja. Bila hilang atau rusak, maka pihak bank atau yang dititipi tidak bertanggungjawab. Barang hilang atau rusak jadi tanggungjawab pemilik.

Wadi'ah yad al-amanah memiliki karakteristik sebagai berikut:

- a) harta atau barang barang yang dititipkan tidak boleh dimanfaatkan dan digunakan oleh penerima titipan.
- b) Penerima titipan hanya berfungsi sebagai penerima amanah yang bertugas dan berkewajiban untuk menjaga barang yang dititipkan tanpa boleh memanfaatkannya.
- c) Sebagai kompensasi, penerima titipan diperkenankan untuk membebaskan biaya kepada yang menitipkan.

⁷⁴ Lidwa Pustaka i-Software, *Kitab 9 Imam Hadist*, (Keris: WWW. Lidwapustaka.com), No. 3067

⁷⁵ Mahmudatus Sa'diyah, *Fiqh Muamalah II (Teori Dan Praktik)*, h. 15

d) Mengingat barang atau harta yang dititipkan tidak boleh dimanfaatkan oleh penerima titipan, aplikasi perbankan yang memungkinkan untuk jenis ini adalah jasa penitipan atau safe deposit box.

2) Wadi'ah Yad Adh-Dhamanah

Prinsip yad al-amanah atau “tangan amanah” kemudian berkembang prinsip yad-dhamanah atau “tangan penanggung”. Jadi Wadi'ah Yad Adh-Dhamanah adalah akad penitipan uang, dimana pihak yang dititipi boleh memanfaatkan uang tersebut. Tapi jika uang itu rusak atau hilang, maka pihak yang dititipi harus bertanggungjawab atau menggantinya. Ini juga berarti bahwa pihak penyimpan telah mendapatkan izin dari pihak penitip untuk mempergunakan barang/aset yang dititipkan tersebut untuk aktivitas perekonomian tertentu, dengan catatan bahwa pihak penyimpan akan mengembalikan barang/aset yang dititipkan secara utuh pada saat penyimpan menghendaki. Hal ini sesuai dengan anjuran dalam Islam agar aset selalu diusahakan untuk tujuan produktif.

Prinsip ini menjelaskan, penyimpan boleh mencampur aset penitip dengan aset penyimpan yang lain, dan kemudian digunakan untuk tujuan produktif mencari keuntungan. Akan tetapi, keuntungan dari pengelolaan uang tersebut sepenuhnya menjadi milik bank, nasabah tak punya hak atas keuntungan pengelolaan dananya itu. Namun umumnya, pihak bank akan memberikan bonus ke nasabahnya secara sukarela.

Wadi'ah jenis ini memiliki karakteristik sebagai berikut:

a) Harta dan barang yang dititipkan boleh dan dapat dimanfaatkan oleh yang menerima titipan.

b) Karena dimanfaatkan, barang dan harta yang dititipkan tersebut tentu dapat menghasilkan manfaat. Sekalipun demikian, tidak ada keharusan bagi penerima titipan untuk memberikan hasil manfaat kepada si penitip.

c) Produk perbankan yang sesuai dengan akad ini yaitu: giro dan tabungan.⁷⁶

d. Rukun dan Syarat Wadiah

Menurut Jumhur Ulama rukun wadi'ah ada empat, antara lain:

- 1) Al-'ain al-muda'ah, yaitu benda yang dititipkan kepada pihak lain
- 2) Sighat akad, yaitu pernyataan penawaran (ijab) dan persetujuan (qabul) penitipan barang.
- 3) Mudi', yaitu orang yang menitipkan barang.
- 4) Muda', yaitu orang yang menerima titipan.

Syarat-syarat wadi'ah berkaitan dengan rukun-rukun yang dipaparkan diatas, berikut pemaparan lebih lanjut mengenai syarat-syarat wadi'ah:

1) Syarat-syarat benda yang dititipkan

Benda yang dititipkan haruslah benda yang bisa untuk disimpan. Apabila benda tersebut tidak bisa disimpan seperti koin yang jatuh ke sungai atau burung yang berada di udara maka akad wadi'ah tidak sah, sehingga ketika benda itu hilang orang yang dititipkan tidak dapat dituntut untuk mengganti benda itu.⁷⁷

2) Syarat-syarat Sighat

Sighat akad adalah ijab dan qabul. Syarat sighat adalah harus dinyatakan dengan perkataan atau perbuatan. Ucapan dapat dilakukan secara tegas (sarih) atau sindiran (kinayah). Sedangkan contoh dari ijab yang dinyatakan melalui perbuatan

⁷⁶ Mahmudatus Sa'diyah, *Fiqh Muamalah II (Teori Dan Praktik)*, h. 16-17

⁷⁷ Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2015), h. 459.

adalah: seseorang menaruh motor pada parkir yang disediakan oleh penjaga parkir tanpa mengucapkan kata apapun. Perbusatan tersebut sudah cukup untuk menunjukkan adanya penitipan (wadi'ah). Demikian pula dengan qabul, adakalanya dinyatakan dengan tegas seperti “baik, akan saya jaga barangnya” atau cukup dengan mengangguk kepala saja.

3) Syarat orang yang menitipkan

Syarat bagi orang yang menitipkan adalah pertama, berakal, dengan demikian tidak sah wadi'ah dari orang gila dan anak yang belum berakal, kedua, baligh, syarat ini dikemukakan oleh Syafi'iyah, menurutnya akad tidak sah apabila dilakukan oleh anak yang belum baligh (masih dibawah umur). Lain halnya dengan Hanafiyah yang menganggap bahwa baligh bukan bagian dari syarat wadi'ah sehingga akan tetap sah apabila dilakukan oleh anak *mumayyiz* dengan persetujuan walinya atau *washiy*-nya.

4) Syarat orang yang dititipkan

Syarat bagi orang yang dititipkan adalah pertama, berakal, tidak sah wadi'ah dari orang gila dan anak yang dibawah umur. Hal ini dikarenakan akibat hukum dari akad ini adalah kewajiban menjaga harta, sedangkan orang tidak berakal tentu tidak akan mampu untuk menjaga barang yang dititipkan kepadanya, kedua, baligh, pendapat ini dikemukakan oleh jumhur ulama, akan tetapi Hanafiyah, tidak menjadikan baligh sebagai syarat untuk dititipi, melainkan cukup ia sudah *mumayyiz*.⁷⁸

⁷⁸Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalat*, h. 461-462

e. Wadiah Pada Perbankan Syariah

Dalam perbankan syariah wadiah yad-amanah diaplikasikan untuk penitipan barang-barang berharga dan membebankan *fee* atas penitipan barang tersebut. adapun beberapa barang yang bisa dititipkan antara lain:

- 1) Harta benda, yaitu biasanya harta yang bergerak, dalam bank konvensional tempat penyimpanan dikenal dengan *safety box*.
- 2) Dokumen (saham, obligasi, bilyet giro, surat perjanjian mudharabah, dll)
- 3) Barang berharga lainnya (surat tanah, surat wasiat, dan lain-lain yang dianggap berharga mempunyai nilai uang).

Dalam perbankan syariah akad wadiah yad dhamanah diaplikasikan kedalam dua jenis produk, yaitu:

1) Giro

Dewan Syari'ah Nasional (DSN) No: 01/DSN-MUI/IV/2000, menetapkan bahwa Giro yang dibenarkan secara syari'ah, yaitu giro yang berdasarkan prinsip Mudharabah dan Wadi'ah. Giro wadi'ah adalah giro yang dijalankan berdasar akad wadi'ah, yakni titipan murni yang setiap saat dapat diambil jika pemiliknya menghendaki. Dalam konsep wadi'ah yad dhamanah, pihak yang menerima titipan boleh menggunakan atau memanfaatkan uang atau barang yang dititipkan. Hal ini berarti bahwa wadi'ah yad dhamanah mempunyai implikasi hukum yang sama dengan qardh, yakni nasabah bertindak sebagai pihak yang meminjamkan uang dan bank bertindak sebagai pihak yang mengelola dana. Dengan demikian, pemilik dana dan bank tidak boleh saling menjanjikan untuk memberikan imbalan atas penggunaan atau pemanfaatan dana atau barang titipan tersebut.

Dalam kaitannya dengan produk giro, Bank syariah menerapkan prinsip wadi'ah yad dhamanah, yakni nasabah bertindak sebagai penitip yang memberikan hak kepada bank syariah untuk menggunakan dan memanfaatkan uang atau barang titipan, sedangkan bank syariah bertindak sebagai pihak yang dititipi yang disertai hak untuk mengelola dana titipan dengan tanpa mempunyai kewajiban memberikan bagi hasil dari keuntungan pengelolaan dana.

2) Tabungan

Fatwa DSN No: 02//DSN-MUI/IV/2000, menyatakan bahwa tabungan yang dibenarkan, yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip Mudharabah dan Wadi'ah. Tabungan wadi'ah merupakan tabungan yang dijalankan berdasar akad wadi'ah, yakni titipan murni yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat jika pemiliknya menghendaki, berkaitan dengan produk tabungan wadi'ah, bank syariah menggunakan akad wadi'ah yad dhamanah.

Dalam hal ini, setiap nasabah bertindak sebagai penitip yang memberikan hak kepada bank syariah untuk menggunakan atau memanfaatkan uang atau barang titipannya. Bank syariah bertindak sebagai pihak yang dititipi dana atau barang yang disertai hak untuk menggunakan dan memanfaatkan dana atau barang tersebut. Sebagai konsekuensinya, bank bertanggung jawab terhadap keutuhan harta titipan tersebut serta mengembalikannya kapan saja pemiliknya menghendaki. Di sisi lain, bank juga berhak sepenuhnya atas keuntungan dari hasil penggunaan atau pemanfaatan dana atau barang tersebut.⁷⁹

Tabungan wadi'ah adalah tabungan yang dijalankan berdasarkan akad wadi'ah. Dalam hal ini nasabah bertindak sebagai mudi' dan bank syariah bertindak

⁷⁹ Mahmudatus Sa'diyah, *Fiqh Muamalah II (Teori Dan Praktik)*, h.20-22

sebagai muda' dimana nasabah memperkenalkan bank syariah untuk memanfaatkan dana yang dititipkan kepadanya dengan konsekuensi bank bertanggung jawab terhadap keutuhan dana titipan tersebut serta sanggup unruk mengembalikan kapan saja pemiliknya menghendaki. Disisi lain apabila dana yang dikelola oleh bank menghasilkan keuntungan maka keuntungan tersebut menjadi hak bagi bank sepenuhnya.⁸⁰

2. Akad Mudharabah

a. Pengertian Akad Mudharabah

Mudharabah berarti bepergian untuk urusan dagang. Mudharabah disebut juga qiradh yang berarti potongan, di mana pemilik memotong sebagian hartanya untuk diperdagangkan dan memperoleh sebagian keuntungan.

Akad mudharabah merupakan transaksi investasi yang berlandaskan kepercayaan. Kepercayaan merupakan unsur terpenting dalam akad mudharabah, di mana pemilik dana percaya kepada pengelola dana. Oleh karena kepercayaan merupakan unsur terpenting, maka mudharabah dalam istilah bahasa Inggris dinamakan sebagai *trust financing*. Pemilik dana yang merupakan investor disebut sebagai *beneficial ownership* atau *sleeping partner*, sedangkan pengelola dana disebut sebagai *managing trustee* atau *labour partner*.

Dalam akad mudharabah, kepercayaan merupakan sangat penting sehingga pemilik dana tidak boleh ikut campur di dalam manajemen perusahaan atau proyek yang dibiayai dengan dana dari pemilik dana tersebut, kecuali sebatas memberikan saran-saran dan melakukan pengawasan terhadap pihak pengelola dana.⁸¹

⁸⁰Mu'min Ahmad Ziyab Shewedah, *AtsarAd-Dharurah 'ala AhkamAl-Muamalat AlMaliyyah Al-Mu'asirah*, (Gaza:The Islamic University, 2014), h. 100

⁸¹ Hery, *Akuntansi Syariah*, (Jakarta: PT. Grasindo, 2018) h. 1-2.

Ulama fiqh Islam Syaikh Wahbah Zuhaili dalam kitab Al-Fiqh Al-Islamy wa Adillatuhu mendefinisikan Mudharabah adalah akad penyerahan modal oleh si pemilik kepada pengelola untuk diperdagangkan dan keuntungan dimiliki bersama diantara keduanya sesuai dengan persyaratan yang mereka buat.⁸²

b. Dasar hukum Akad Mudharabah

1) Al-Qur'an Surah Al-Muzammil/73:20

... وَ أَخْرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

Terjemahnya:

.... Dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah (Q.S Al-Muzammil/73:20).⁸³

2) Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik

عَنْ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَانَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ : أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ أَعْطَاهُ مَالًا قَرَضًا
يَعْمَلُ فِيهِ عَلَى أَنَّ الرِّبْحَ بَيْنَهُمَا.

Terjemahnya:

Dari 'Ala' bin Abdurrahman dari ayahnya dari kakeknya bahwa Utsman bin Affan memrinya harta dengan cara qiradh yang dikelolanya, dengan ketentuan keuntungan dibagi diantara mereka berdua. (HR. Imam Malik)⁸⁴

3) Ijma'

Ulama fiqh bersepakat (ijma') bahwa praktik memberikan modal kepada orang lain untuk dikelola kemudian keuntungan dibagi sesuai kesepakatan (mudharabah) diperbolehkan dengan alasan mudharabah sudah sering dilakukan oleh

⁸²Wahbah Zuhaili, Al-Fiqh Al-Islamy wa Adillatuh, Juz 4, (Damaskus: Dar Al-Fikr, 1989). h. 836

⁸³ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahan, (Surabaya: Mekar Surabaya, 2004), Q.S Al-Muzammil/73:20.

⁸⁴Imam Malik, Al-Muwaththa' Riwayat Yahya Al-Laitsy, Juz 2 Nomor hadits 1373, CD Room, Maktabah Syamilah Kutub Al-Mutun, Silsilah Al-'Ilm An-Nafi' Seri IV, Al-Ishdar Al-Awwal, 1426 H, h. 688

para sahabat antara lain Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Abdullah bin 'Mas'ud, dan Siti 'Aisyah. Serta tidak ditemukan adanya riwayat yang menyatakan bahwa para sahabat yang lain mengingkari praktik mudharabah ini.

c. Rukun dan Ketentuan Syariah Akad Mudharabah

Rukun mudharabah ada empat, yaitu:

- 1) Pelaku, yang terdiri atas pemilik dana dan pengelola dana
- 2) Objek mudharabah, yaitu modal dan kerja
- 3) Ijab kabul (serah terima)
- 4) Nisbah keuntungan

Sedangkan ketentuan syariahnya adalah sebagai berikut:

- 1) Pelaku
 - a) Pelaku harus cakap hukum dan baligh.
 - b) Pelaku dapat dilakukan sesama muslim atau dengan non muslim.
 - c) Pemilik dana tidak boleh ikut campur dalam pengelolaan usaha tetapi ia boleh mengawasi.
- 2) Objek Mudharabah
 - a) Modal
 - (1) Modal yang diserahkan dapat berbentuk uang atau aset lainnya yang dinilai sebesar nilai wajar. Dalam hal ini modal harus jelas jumlah dan jenisnya.
 - (2) Modal harus tunai dan tidak boleh utang. Tanpa adanya setoran modal berarti pemilik dana tidak memberikan kontribusi apapun padahal pengelola dana harus bekerja.

- (3) Modal harus diketahui secara jelas jumlahnya sehingga dapat dibedakan dari keuntungan.
- (4) Pengelola dana tidak diperkenankan untuk memudharabahkan kembali modal mudharabah, dan apabila hal ini terjadi maka dapat dianggap sebagai pelanggaran, kecuali atas seijin pemilik dana.
- (5) Pengelola dana tidak diperbolehkan untuk meminjamkan modal kepada orang lain, dan apabila hal ini terjadi maka dapat dianggap sebagai pelanggaran, kecuali atas seijin pemilik dana.
- (6) Pengelola dana memiliki kebebasan untuk mengatur modal menurut kebijaksanaan dan pemikirannya sendiri, selama tidak dilarang secara syariah.

b) Kerja

- (1) Kontribusi pengelola dana dapat berbentuk keahlian, keterampilan, selling skill, management skill, dan lain-lain.
- (2) Kerja merupakan hak pengelola dana dan tidak boleh diintervensi oleh pemilik dana.
- (3) Pengelola dana harus menjalankan usahanya sesuai dengan syariah.
- (4) Pengelola dana harus mematuhi semua ketentuan yang ada dalam kontrak.
- (5) Dalam hal pemilik dana tidak melakukan kewajiban atau melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan, padahal pengelola dana sudah menerima modal dan sudah bekerja maka pengelola dana berhak mendapatkan imbalan, ganti rugi, atau upah.

- 3) Ijab kabul, yaitu pernyataan dan ekspresi saling rela di antara pihak-pihak pelaku akad yang dilakukan secara verbal, tertulis, melalui korespondensi atau menggunakan cara-cara komunikasi modern.
- 4) Nisbah keuntungan
 - a) Nisbah adalah besaran yang digunakan untuk pembagian keuntungan; mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh kedua pihak yang bermudharabah atas keuntungan yang diperoleh. Pengelola dana mendapatkan imbalan atas kerjanya, sedangkan pemilik dana mendapat imbalan atas penyertaan modalnya. Nisbah keuntungan harus diketahui secara jelas oleh kedua belah pihak untuk mencegah terjadinya perselisihan antara kedua belah pihak mengenai cara pembagian keuntungan.
 - b) Perubahan nisbah keuntungan harus disepakati oleh kedua belah pihak.
 - c) Pemilik dana tidak boleh meminta pembagian keuntungan dengan menyatakan nilai nominal tertentu karena dapat menimbulkan riba.⁸⁵
 - d. Jenis-Jenis Akad Mudharabah
 - 1) Mudharabah Muthlaqah
Mudharabah Muthlaqah adalah mudharabah di mana pemilik dana memberikan kebebasan kepada pengelola dana dalam pengelolaan investasinya. Mudharabah ini disebut juga investasi tidak terikat.

Jenis mudharabah ini tidak ditentukan masa berlakunya, di daerah mana usaha tersebut akan dilakukan, dan juga tidak ditentukan line of trade, line of industry, atau line of service yang akan dikerjakan. Namun kebebasan ini bukanlah kebebasan yang tidak terbatas sama sekali. Modal yang ditanamkan tetap tidak boleh digunakan untuk

⁸⁵ Hery, *Akuntansi Syariah*. h. 6-7

membayai proyek atau investasi yang dilarang oleh Islam seperti untuk spekulasi, perdagangan minuman keras (sekalipun memperoleh izin dari pemerintah), peternakan babi, atau pun yang berkaitan dengan riba dan lain sebagainya.

Dalam mudharabah muthlaqah, pengelola dana memiliki kewenangan untuk melakukan apa saja dalam pelaksanaan bisnis dalam rangka keberhasilan tujuan mudharabah itu sendiri. Namun, apabila ternyata pengelola dana terbukti melakukan kelalaian atau kecurangan, maka pengelola dana harus bertanggung jawab akan semua akibat yang ditimbulkannya. Sedangkan kerugian yang bukan karena kelalaian atau kecurangan pengelola dana maka kerugian akan ditanggung oleh pemilik dana.

2) Mudharabah Muqayyadah

Mudharabah Muqayyadah adalah mudharabah di mana pemilik dana memberikan batasan-batasan kepada pengelola dana dalam hal dana, lokasi, cara, dan/atau objek investasi atau sektor usaha. Misalnya, tidak boleh mencampurkan dana yang dimiliki oleh pemilik dana dengan dana lainnya, tidak menginvestasikan dananya pada transaksi penjualan cicilan tanpa penjamin atau mengharuskan pengelola dana untuk melakukan investasi sendiri tanpa melalui pihak ke tiga. Mudharabah jenis ini disebut juga investasi terikat.

Apabila pengelola dana bertindak bertentangan dengan syarat-syarat yang diberikan oleh pemilik dana, maka pengelola dana harus bertanggung jawab atas akibat yang ditimbulkannya, termasuk konsekuensi keuangan.

e. Mudharabah Pada Perbankan Syariah

Tabungan mudharabah pada perbankan syariah adalah tabungan yang dijalankan berdasarkan akad mudharabah, yang mempunyai dua bentuk, yakni mudharabah mutlaqah dan mudharabah muqayyadah. Perbedaan kedua bentuk akad

mudharabah diatas terletak pada ada atau tidaknya persyaratan yang diajukan oleh pemilik modal kepada pengelola. Dalam praktiknya bank syariah sebagai pengelola (mudharib) dan nasabah sebagai pemilik modal (shahibul mal), dengan demikian maka bank syariah berhak mengelola dana kepada sektorsektor usaha yang dapat menghasilkan keuntungan dengan ketentuan usaha yang dijalankan tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan senantiasa berhati-hati, bijaksana dan bertanggung jawab dalam pengelolaan dana dari segala sesuatu yang menimbulkan kerugian dan kebangkrutan.

Dari hasil pengelolaan dana mudharabah, bank syariah akan membagikan hasil kepada pemilik dana sesuai dengan nisbah yang disepakati dalam akad saat pembukaan rekening. Dalam mengelola dana bank tidak bertanggung jawab atas kerugian yang tidak disebabkan oleh kelalaiannya, akan tetapi apabila kerugian dihasilkan dari mismanagement (salah urus), bank wajib bertanggung jawab terhadap kerugian tersebut.

Adapun biaya oprasional ditutupi oleh nisbah keuntungan yang didapat oleh bank, kemudian bank juga tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah penabung tanpa persetujuan yang bersangkutan. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, PPH bagi hasil tabungan mudharabah dibebankan langsung ke rekening tabungan mudharabah pada saat perhitungan bagi hasil. Perhitungan bagi hasil tabungan mudharabah dilakukan berdasarkan rata-rata harian yang dihitung setiap akhir bulan dan dibuku awal bulan berikutnya.⁸⁶

⁸⁶ Adiwarmar Karim, Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan, (Jakarta: Rajawali Press, 2016), h. 1360

3. Akad Murabahah

a. Pengertian Akad Murabahah

Murabahah secara bahasa berasal dari kata *ar-ribh* (keuntungan), adalah transaksi jual beli di mana penjual menyebut harga pokok barang disertai jumlah keuntungannya. Praktik murabahah di dalam perbankan syariah, pihak yang bertindak sebagai penjual adalah bank, sementara nasabah adalah sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli bank dari pemasok ditambah dengan keuntungan (margin).⁸⁷

Menurut Al-Marginani, mendefinisikan murabahah sebagai penjualan barang apapun pada harga pembelian yang ditambah dengan jumlah yang tetap sebagai keuntungan. Sedangkan Ibnu Qudama, seorang fuqaha Hambali mendefinisikan murabahah sebagai penjualan pada biaya modal ditambah dengan keuntungan yang diketahui.⁸⁸

Ibnu Hazm yang mengatakan bahwa murabahah merupakan bentuk jual beli yang bathil karena menurutnya mensyaratkan adanya penjelasan mengenai keuntungan yang disebutkan tidak terdapat dalam nash, sementara yang ada nashnya adalah jual beli tanpa adanya syarat penyebutan keuntungan. Tetapi, hal ini dibolehkan (murabahah) jika pada suatu negeri tidak terjadi jual beli, kecuali dengan cara penyebutan modal dan tambahan keuntungan secara jelas.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat diartikan murabahah dalam perbankan syariah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati antara pihak bank dan nasabah. Dalam murabahah penjual menyebutkan

⁸⁷Adiwarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih Dan Keuangan*, h. 98

⁸⁸Muhammad Ayub, *Understanding Islamic Finance*, Terjemah Aditya Wisnu Abadi, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2009), h.337

harga pembelian barang kepada pembeli, kemudian ia mensyaratkan atas laba dalam jumlah tertentu. Dalam daftar istilah buku himpunan fatwa DSN (Dewan Syariah Nasional) dijelaskan bahwa yang dimaksud murabahah adalah menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membelinya dengan harga yang lebih sebagai laba.⁸⁹

b. Landasan Hukum

1) Al-Qur'an

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَآ نَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kalian saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh Allah Maha Penyayang padamu. (QS. An-Nisa/4:29)⁹⁰

2) Hadist

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا نَمَّا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ .

Terjemahnya:

Dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda: "sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka". (HR. al-Baihaqi dan Ibnu Majah).⁹¹

3) Ijma'

Ulama sepakat bahwa jual beli (murabahah) di perbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan

⁸⁹Surayya Fadhilah Nasution, *Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah Di Indonesia*, (Jurnal Ekonomi Islam, Vol. VI, No. 1, 2021), h. 135

⁹⁰Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Surabaya: Mekar Surabaya, 2004), Q.S Al-Hadid/57:25.

⁹¹Al-Waqfeya, *Maktabah Syamilah*, Hadist Riwayat al-Baihaqi dan Ibnu Majah, hadist, no. 2185.

orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.⁹²

c. Rukun Akad Murabahah

Sebagai bagian dari jual beli, maka pada dasarnya rukun dan syarat jual beli murabahah juga sama dengan rukun dan syarat jual beli secara umum. Rukun jual beli menurut mazhab Hanafi adalah ijab dan qabul yang menunjukkan adanya pertukaran atau kegiatan saling memberi yang menempati kedudukan ijab dan qabul itu.

Pada umumnya, rukun dalam muamalah iqtishadiyah (muamalah dalam bidang ekonomi) ada tiga, yaitu:

1) Pelaku

Pelaku bisa berupa penjual dan pembeli (dalam akad jual beli), penyewa-pemberi sewa (dalam akad sewa menyewa), atau penerima upah-pemberi upah (dalam akad upah mengupah), dan lain-lain. Tanpa pelaku, maka tidak ada transaksi.

2) Objek

Objek transaksi dari semua akad di atas dapat berupa barang atau jasa. Dalam akad jual-beli mobil, maka objek transaksinya adalah mobil. Dalam akad sewa-menyewa rumah, maka objek transaksinya adalah rumah, demikian seterusnya. Tanpa objek transaksi, mustahil transaksi akan tercipta.

⁹² M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 587.

3) Ijab-kabul

Dalam kaitannya dengan kesepakatan ini, maka akad dapat menjadi batal bila terdapat: pertama, Kesalahan/kekeliruan objek. Kedua, Paksaan (ikrah). Ketiga, Penipuan (tadlis).⁹³

d. Syarat Akad Murabahah

Adapun syarat-syarat akad murabahah secara umum adalah:44

- 1) Penjual memberi tahu harga pokok kepada calon pembeli. Hal ini adalah logis, karena harga yang akan dibayar pembeli kedua atau nasabah didasarkan pada modal si pembeli awal/bank.
- 2) Akad pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan.
- 3) Akad harus bebas dari riba.
- 4) Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian.
- 5) Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya pembelian dilakukan secara utang.

Sedangkan syarat-syarat khusus dalam akad murabahah, yaitu:

- 1) Penjual hendaknya menyatakan modal yang sebenarnya dari barang yang hendak dijual.
- 2) Kedua belah pihak (penjual dan pembeli) menyetujui besarnya keuntungan yang ditetapkan sebagai tambahan terhadap modal sehingga modal ditambah dengan untung merupakan harga barang yang dijual dalam jual-beli murabahah.

⁹³Adiwarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), h. 46-47

- 3) Barang yang dijual secara murabahah dan harga barang itu bukan dari jenis yang sama dengan barang ribawi yang dilarang diperjualbelikan kecuali dengan timbangan dan takaran yang sama. Dengan demikian, tidak sah jual-beli secara murabahah atas emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, beras dengan beras dan bahan-bahan makanan lainnya yang jenisnya sama.⁹⁴

B. Kritikan Zaim Saidi Tentang Akad Perbankan Syariah

Prinsip umum perbankan syariah bertumpu pada beberapa hal pokok, yaitu pada larangan atas bunga (*Interest*) dan sebagai alternative, penerapan sistem bagi hasil (*loss and profit sharing*). Selain itu, dalam perbankan syariah juga ditekankan adalah menghindari dari transaksi yang tidak transparan (*gharar*) dan menolak kegiatan spekulasi (*maysir*).⁹⁵

Praktek penerapan prinsip-prinsip dasar dalam perbankan syariah menghasilkan sistem yang berbeda dengan perbankan konvensional. Perbankan syariah dapat melakukan transaksi langsung pada sector riil, dan bukan semata-mata membatasi diri pada sector financial sebagaimana bank konvensional yang muncul dari prinsip tersebut.

Pertama, perbankan syariah dapat melakukan kegiatan penyertaan modal atau pembiayaan, sebagai pengganti mekanisme pemberian kredit bagaimana dilakukan oleh perbankan konvensional.

⁹⁴Muhammad Ridwan, *Konstruksi Bank Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka SM, 2007), h. 79

⁹⁵Zaim Saidi, *Tidak Syariahnya Bank Syariah*, h. 30

Kedua, perbankan syariah dapat melakukan sewa transaksi jual-beli dan sewamenyewa atau sewa beli, yang tidak boleh dilakukan oleh perbankan konvensional.

Ketiga, sebagai konsekuensi diterapkannya prinsip syariah. perbankan syariah juga dikaitkan dengan kegiatan pengumpulan dan pembagian zakat suatu konsep redistribusi atau pemerataan kekayaan.⁹⁶

Zaim Saidi mengatakan bahwa perbankan syariah bebas dari bunga, tetapi tidak bebas dari riba. Hal ini dikarenakan ada selingkuh kepentingan dalam praktik perbankan syariah tidak adanya kepastian dan keadilan bertransaksi, serta dipraktikkannya *time value of money*.⁹⁷

Beberapa kritikan-kritikan Zaim Saidi tentang akad yang terdapat pada perbankan syariah antara lain:

1. Kritikan Zaim Saidi Tentang Akad Wadiah pada Perbankan Syariah

Perbankan syariah melakukan *conflict of interest* (selingkuh kepentingan) merupakan situasi dimana suatu pihak atau seseorang dihadapkan pada kepentingan yang berbeda. Karena situasi ini seseorang atau pihak tersebut akan mengalami kebingungan, atau konflik dalam dirinya sendiri, untuk memilih kepentingan mana yang harus diikuti. Bentuk dari perselingkuhan kepentingan ini adalah rangkap jabatan. Keadaan ini dapat mengakibatkan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank akan mengalami kerugian akibat pilihan yang bias dan tidak jernih

⁹⁶ Zaim Saidi, *Tidak Syariahnya Bank Syariah*, h. 31

⁹⁷ Zaim Saidi, *Tidak Islamnya Bank Islam: Kritik Atas Perbankan Syariah*, (Depok: Pustaka Adina, 2003), h. 99

tersebut. untuk menghindari resiko tersebut, maka perbankan syariah harus memisahkan kedua kepentingan atau jabatan yang melekat kepadanya.⁹⁸

Konteks tabungan wadiah perbankan syariah melakukan modus “pemutaran uang” yang bukan miliknya sendiri, bahkan menciptakan keuntungan dari ketiadaan dengan memutar uang dana pihak ketiga. Menurut fiqih penitipan sesuatu (baik uang/barang) kepada pihak lain dikenal dengan istilah wadi’ah. Pihak yang ditipkan barang harus menjaga barang yang ditipkan, tetapi perbankan syariah menelakung ketentuan fiqih tersebut dengan mengubah status uang titipan menjadi pinjaman. Praktik tersebut sama halnya dengan yang terjadi pada perbankan konvensional.

Status uang titipan dan pinjaman memiliki implikasi hukum yang berbeda. Titipan bersifat amanah, tidak ada hak bagi orang yang dititipkan untuk menggunakan uang tersebut. baik untuk digunakan sendiri ataupun dipinjamkan kepada pihak lain. Sedangkan pinjaman mengakibatkan perpindahan kepemilikan walaupun bersifat sementara namun peminjam memiliki kebebasan untuk melakukan tindakan terhadap uang yang tersebut.⁹⁹

Uraian tersebut menjelaskan perbankan syariah telah melakukan perselingkuhan amanah karena telah mencampuradukkan hubungan kontraktual penitipan dan peminjaman, melalui kontare yang disebut *wadi’ah adh-dhamanah*. *Wadi’ah adh-dhamanah* adalah sebuah kontrak penitipan dimana penerima barang titipan boleh memanfaatkan titipan tersebut atas izin dari pemilik yang menitipkan barangnya. Dalam akad inilah seolah perbankan syariah membenarkan perubahan status titipan menjadi pinjaman dengan asumsi penitip telah mengizinkan hal tersebut

⁹⁸Zaim Saidi, *Tidak Syariahnya Bank Syariah*, h. 95

⁹⁹Zaim Saidi, *Tidak Syariahnya Bank Syariah*, h. 96

terjadi. Namun, pemberlakuan akad tersebut masih menimbulkan beberapa masalah yaitu:¹⁰⁰

- a. Kejelasan konsekuensinya bagi kedua belah pihak terutama pemilik barang/uang (penitip). Penitip tidak dapat dipastikan kerelaannya terhadap konsekuensi dari akad ini, dikarenakan penitip tidak mengetahui hal-ihwal dan perbedaan status itipan menjadi pinjaman. Pada kenyataannya kedua status uang tersebut berbeda namun perbankan syariah mencampur adukkannya menjadi satu.
- b. Bentuk kecurangan dan kezaliman yang dilakukan pihak bank dan pihak penitip uang/barang, yakni dalam hal perolehan hasil dari pemakaian uang tersebut. Perbankan syariah yang menggunakan uang amanah dari penitip mendapat kesempatan untuk menginvestasikan dan memperoleh keuntungan dari sesuatu yang bukan miliknya melalui pembiayaan kepada pihak ketiga. Sedangkan pihak penitip tidak memperoleh apapun kecuali perbankan memberikan bonus yang besarnya tidak dapat ditentukan sesuai kehendak dari bank syariah yang tentunya bonus tersebut nilainya jauh lebih kecil dari apa yang didapatkan oleh bank

Skema wadiah yad-dhamanah: membagikan hasil secara tidak adil sebagai berikut:



Gambar 2.1 Skema Wadiah Yad-Dhamanah

¹⁰⁰ Zaim Saidi, *Tidak Syariahnya Bank Syariah*, h. 97

2. Kritikan Zaim Saidi Tentang Akad Mudharabah pada Perbankan Syariah

Jika hubungan kontraktual yang dilakukan antara perbankan syariah dan pemilik dana tidak menggunakan akad *wadi'ah adh-dhamanah* maka akad yang digunakan adalah akad mudaharabah atau yang lebih dikenal dengan tabungan mudaharabah. Walaupun berbeda akad yang digunakan namun perbankan syariah tetap melakukan selingkuh kepentingan atau rangkap jabatan karena para pihak (*mudharib* dan *shahibul mal*) akan kehilangan jejak tentang usaha yang mereka sepakati, yang mengakibatkan sulitnya menentukan tingkat keuntungan dan kerugian. Apalagi dalam pelaksanaannya tidak ada pihak yang dirugikan, kemudian nasabah tidak mengetahui dengan jelas jenis usaha yang dilakukan, periode kerjasama, tingkat keuntungan dan kerugian, serta pembagian resiko dan keuntungan, praktik yang demikian mengandung unsur gharar (ketidakpastian) yang merupakan transaksi yang dilarang oleh syariat Islam serta dapat berpotensi dapat menimbulkan konflik.¹⁰¹

Pelarangan tentang transaksi yang mengandung unsur gharar memang tidak dalam Al-qur'an tetapi dijelaskan secara umum dalam surah Al-Baqarah ayat 188,

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ

Terjemahnya:

Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian dari kamu dengan jalan yang batil (Q.S Al-Baqarah: 2/188)¹⁰²

Berkenaan dari ayat diatas, ibn 'Arabi menafsirkan bahwa: **الباطل** mempunyai arti dengan cara yang tidak halal secara shara' dan juga memanfaatkannya dikarenakan shara' telah melarang serta mengharamkan transaksi yang mengansung

¹⁰¹ Zaim Saidi, *Tidak Syariahnya Bank Syariah*, h. 99

¹⁰² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Surabaya: Mekar Surabaya, 2004), Q.S Al-Baqarah: 2/188.

riba, gharar dan sebagainya. Sebagaimana pula yang diketahui bahwa gharar yaitu transaksi yang mengandung ketidakpastian, sebagaimana yang terdapat dalam akad mudharabah dimana tidak terdapat ketidakpastian atas jenis usaha, waktu dan tempat usaha yang dilakukan oleh perbankan syariah dalam mengelolah dana titipan nasabah seperti yang dikemukakan oleh Zaim Saidi.


Hubungan kontraktual antara pihak satu dan pihak lainnya seharusnya sudah dibuat dalam kontrak yang jelas baik dalam jangka waktu, margin serta kegiatan usaha yang dilakukan. Kontrak yang jelas itu berguna untuk memprediksi besaran keuntungan dan resiko yang akan ditanggung oleh kedua belah pihak, karena bagaimana mungkin para pihak dapat memprediksi keuntungan dan kerugian serta pembagian keuntungan tanpa mengetahui jenis usaha yang dijalankan. Ketidakpastian akan cenderung bersifat spekulatif inilah yang memungkinkan adanya penelindungan terhadap ketentuan-ketentuan syariah dengan dalih akad mudharabah mutlaqah. Menurut Zaim Saidi bank perlu memberikan informasi tentang tujuan investasi dana nasabah. Sehingga nasabah dapat melakukan analisis terhadap dana yang dimilikinya. Secara logika tidak mungkin seseorang menginvestasikan dananya tanpa mengetahui terlebih dahulu sektor investasi yang dituju. Untuk menghindari spekulasi yang terjadi maka bank harus menjelaskan kepada nasabah ke mana dana tabungan akan disalurkan.

Zaim Saidi dengan tegas menentang rangkap jabatan yang dilakukan oleh perbankan syariah dalam praktik mudharabah, dimana bank syariah sendiri sebagai mudharib dan shahibul mal. Dikhawatirkan apabila bank syariah berada pada dua kepentingan yang berbeda akan terjadi tindakan-tindakan manipulatif untuk mendapat keuntungan sebanyak-banyaknya. Misalnya bank langsung menyalurkan dana tabungan mudharabah kepada A sebagai mudharib untuk mengelola. Ketika investasi

tersebut menghasilkan keuntungan maka bank mendapat nisbah dari usaha yang dikerjakan oleh A. Kemudian bank membagi lagi yang diperoleh kepada nasabah tabungan mudharabah. Mudharabah jenis ini disebut dengan Mudharabah Bertingkat.¹⁰³

Imam Nawawi melarang mudharabah bertingkat tersebut, beliau menjelaskan: tidak boleh bagi mudharib untuk menyalurkan modal yang dia terima kepada pihak ketiga sebagai modal. Apabila ia melakukan itu atas izin pemilik modal, tidak terhitung sebagai utang dan hanya wakil untuk transaksi mudharabah yang pertama, maka mudharabah-nya sah secara hukum. Lebih lanjut ia mengatakan: mudharib pertama tidak boleh mempersyaratkan untuk mendapat keuntungan. Jika mudharib pertama mempersyaratkan harus mendapat bagi hasil maka mudharabah yang kedua batal. Dan mudharib pertama hanya berhak mendapat ujah mitsil (upah normal) dari pemilik modal.¹⁰⁴

Berikut skema pembagian hasil tabungan mudharabah dalam perbankan syariah sebagai berikut:¹⁰⁵



Gambar 2.2 Skema Bagi Hasil Tabungan Mudharabah

¹⁰³ Zaim Saidi, *Tidak Syariahnya Bank Syariah*, h. 100

¹⁰⁴ Panji Adam Agus Putra, *Konstruksi Akad Mudharabah Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor: 03/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Deposito* (Jurnal Studi Islam, 1, no.1, 2020) h. 73

¹⁰⁵ Imran Syafei M.Nur, *Pengaruh Bagi Hasil Tabungan Dan Pembiayaan Terhadap Jumlah Nasabah Baru Bank Muamalat Indonesia*, (Universitas YAPIS Papua: Journal Of Science And Technology, 2013), h. 36

Kegiatan manipulasi yang dimaksud Zaim Saidi sebagai berikut:

- a. Bank hanya sebagai perantara bukan pengelola,
 - b. Bank selaku mudharib tidak melakukan kegiatan usaha dan hanya memberikan pembiayaan. Maka selayaknya bank tidak berhak mendapat keuntungan bagi hasil karena tidak melakukan pengelolaan terhadap dana tabungan mudharabah.
3. Kritikan Zaim Saidi Tentang Akad Murabahah pada Perbankan Syariah

Tindakan lain yang memungkinkan perbankan syariah beroperasi pada prakteknya sama dengan yang dilakukan perbankan konvensional walaupun pada prinsipnya dibolehkan dengan alasan kesepakatan (akad). Kecurangan lain yang dilakukan oleh perbankan syariah melalui produk murabahah. Dimana murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam perbankan syariah praktek murabahah dalam penjualan sistem tangguh/cicilan yang pada prakteknya tidak berbeda dengan sistem kredit bunga pada perbankan konvensional.¹⁰⁶

Contoh praktek murabahah pada perbankan syariah adalah apabila nasabah ingin membeli sebuah rumah seharga RP. 100 juta, maka pihak bank syariah akan membelikan untuk nasabah tersebut dan menjualnya lagi dengan harga RP. 200 juta. Transaksi ini dihalalkan dengan alasan akad yang disepakati. Tapi ada persoalan, harga rumah tersebut dipasaran seharga 100 juta, mengapa bank menjual kepada nasabah seharga 200 juta dengan alasan nasabah tersebut melakukan pembayaran secara tangguh/cicilan selama 5 tahun

¹⁰⁶ Zaim Saidi, *Tidak Syariahnya Bank Syariah*, h.101

Melihat dari contoh tersebut menurut Zaim Saidi, praktek murabahah pada perbankan syariah bukan lagi transaksi jual beli melainkan bentuk penciptaan kredit dengan pembayaran ditangguhkan/cicilan. Dalam perbankan syariah disebut dengan mekanisme pembiayaan. Jadi, praktek murabahah dalam perbankan syariah tidak lain adalah jual beli yang sebetulnya mengandung riba yang muncul karena penambahan nilai yang dilarang.¹⁰⁷

Zaim Saidi mengutip pendapat Imam Malik dalam al-Muwaththa sebagai berikut: yahya meriwayatkan kepadaku dari malik bahwa dia mendengar bahwa seorang lelaki berkata kepada lelaki lain, “belilah unta ini untukku segera sehingga aku dapat membelinya darimu dengan cara kredit.” Abdullah Ibnu Umar ditanya tentang hal itu dan dia tidak setuju dan melarangnya.

Dalam perdagangan normal penjual tidak diwajibkan menyatakan harga yang dibayarkan dengan ditambah dengan keuntungan. Dalam murabahah tradisional barang yang bersangkutan merupakan milik penjual sebelum dia membuat penawaran. Namun, hal ini berbeda dengan murabahah dalam perbankan syariah, dimana nasabah (pembeli) mendatangi perbankan syariah dan berkata “aku ingin membeli barang demikian”. Kemudian pihak perbankan syariah akan mencarikan dan membeli barang tersebut dengan harga tunai lalu menjualnya kepada nasabah sehingga pembelian ditambah dengan tambahan dalam pembayaran tunda. Model ini tidak berbeda dengan sistem kredit berbunga pada perbankan konvensional.¹⁰⁸

Kritikan lain Zaim Saidi tentang praktik murabahah yaitu praktik murabahah tak ubahnya dengan bunga dalam perbankan konvensional yang keuntungannya

¹⁰⁷Zaim saidi, Tidak Syariahnya Bank Syariah, h. 102

¹⁰⁸Zaim saidi, Tidak Syariahnya Bank Syariah, h. 204

bersifat pasti, yang berbeda hanya basis akadnya saja, dimana murabahah berdasarkan jual beli sementara bunga berbasis hutang. Namun, yang menjadi masalah adalah bukan dari besarnya saluran pembiayaan pada akad murabahah tetapi masalah yang timbul karena murabahah diakui secara sah oleh syariah tetapi masalah timbul karena adanya dalam praktik akad murabahah.¹⁰⁹

Kritikan Zaim Saidi terhadap akad murabahah pada perbankan syariah sejalan dengan kritikan yang diberikan oleh Abdullah Saeed, dalam bukunya yang berjudul ” *Islamic Banking and Interest: A Study of Prohibition of Riba and its Contemporary Interpretation*”. Abdullah Saeed mengatakan bahwa praktik akad murabahah pada perbankan syariah adalah tidak lebih dari upaya untuk melakukan riba terselubung, yang ia istilahkan sebagai transaksi ”mirip bunga”, karenanya ia tidak berbeda dengan praktik bunga di bank konvensional. Menurut Abdullah Saeed dalam praktik akad murabahah pada perbankan syariah, memiliki kesenjangan antara teori dan praktik dan dianggapnya sebagai bentuk bunga terselubung. Dikarenakan harga jual murabahah lebih tinggi dari bunga tetap atau adanya nilai waktu uang (time value of money) dalam murabahah; tidak adanya batasan maksimal laba yang boleh diambil dalam transaksi murabahah; dan kontrak jual beli dalam murabahah hanya formalitas belaka.¹¹⁰

¹⁰⁹Sofyan Sulaiman, *Penyimpangan Akad Murabahah di Perbankan Syariah dan Beberapa Isi Mengenai Murabahah*, (Jurnal Madania, Vol.7, No. 1, 2017) h. 26

¹¹⁰ El Badriati, Baiq. "Kritik Terhadap Implementasi Akad Murabahah Di Lembaga Keuangan Syariah (Studi Kasus Pada Bank Umum Syariah Kota Mataram)," (Jurnal Ekonomi Syariah, 8.2, 2017, h. 269

BAB III

LATARBELAKANG PEMIKIRAN ZAIM SAIDI TENTANG AKAD PERBANKAN SYARIAH

A. Biografi Zaim Saidi

Zaim Saidi lahir di Parakan, 21 November 1962. Alumnus Jurusan Pangan dan Gizi Institut Pertanian Bogor (IPB) pada tahun 1986. Disamping aktivitas dalam pendidikan formal beliau juga pernah aktif di Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) selama kurang lebih 10 tahun yakin antara tahun 1987 hingga 1997. Pada tahun 1997-2000 turut mendirikan dan memimpin Yayasan Musthadin Indonesia (Yasmin) dengan Kios Barbeku (Barang Bekas Berkualitas). Aktivitasnya di berbagai organisasi ini telah mengantarnya mengunjungi belasan negara di lima benua, mulai dari Amerika Serikat sampai Zimbabwe.¹¹¹

Zaim Saidi pernah bekerja pada Development Alternative Inc (DAI), sebuah perusahaan AS (1999-2002). Pada 1991 ia memperoleh Public Interest Research Fellowship dari Multinational Monitor (Washington, DC), 1996 menerima Merdeka Fellowship dari pemerintah Australia, hadiah 50 tahun Kemerdekaan Republik Indonesia. Beasiswa ia manfaatkan untuk melanjutkan studi S-2, Public Affairs di Department of Government dan Public Administration di University of Sydney. Melalui tesisnya yang berjudul “The Politics of Economic Reform in the New Order: 1986-1996”. Pada 1997 bersama beberapa rekannya Zaim Saidi mendirikan Public Interest Research dan Advocacy Center (PIAC), yang aktif melakukan riset, studi kasus, pelatihan dan advokasi mempromosikan kedermawanan sosial. Pada tahun

¹¹¹ Zaim Saidi, *Tidak Syariahnya Bank Syariah*, h.257

2005-2006 Zaim Saidi kemudian belajar lebih jauh tentang muamalat dan tasawuf di Collage, Cape Town, dibawah bimbingan langsung Syaikh H. Umar Ibrahim Vadillo, dan juga dari Syaikh Dr. Abdalqadir as-Sufi.

Tahun 2000 Zaim Saidi mendirikan Wakala Adina yang saat ini berubah nama menjadi Wakala Induk Nusantara (WIN) sejak Februari 2008, sebagai pusat distribusi Dinar dan Dirham yang beroperasi di Indonesia. Pata tahun 2004 mendirikan penerbitan Pustaka Adina sebagai salah satu media syiar dan dakwahnya. Sejumlah buku, karya asli maupun terjemahan, telah diterbitkan melalui Pustaka Adina dan sejak 2013 Zaim Saidi memulai Sekolah Muamalah, yang secara reguler mengadakan kajian pekanan, untuk membahas berbagai masalah muamalah dan siyasah. Metode yang digunakan adalah mengkaji kitab-kitab tertentu secara tuntas, bagian per bagian, hingga tamat sebelum berganti dengan kitab lain.¹¹²

Tahun 2010, ia mencanangkan Gerakan Nasional Infak dan Sedekah Se-Dirham untuk Ketahanan Bangsa (GARNISSUN Bangsa). Garnissun Bangsa merupakan gerakan amal kebajikan untuk memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat berupa infak dan sedekah. Lembaga ini memobilisasi infak dan sedekah dalam bentuk koin-koin Dirham perak yang dapat diserahkan langsung kepada fakir miskin, masjid dan mushola di lingkungan terdekat, rumah-rumah yatim piatu, panti jompo, pondok pesantren, maupun lembaga-lembaga infak dan sedekah, serta derma dan sosial yang dipercaya.

¹¹²<https://zaimsaidi.com/about/>, diakses pada tanggal 01 Agustus 2021, pukul 16.22

B. Karya-Karya Zaim Saidi

Zaim Saidi tergolong aktifis yang produktif menulis, beberapa karyanya antara lain:

Pertama, *Secangkir Kopi Max Havelaar: LSM dan Kebangkitan Masyarakat* yang di tulis pengantarnya oleh M. Dawam Rahardjo. Keaktifan beliau dalam berbagai LSM menghantarkannya menulis buku tersebut. Menurut Zaim, Bersamaan dengan waktu yang bergulir, LSM terus bertambah jumlahnya. Tetapi, sebagian dari LSM tersebut tidak dilandasi visi yang jelas. Umumnya mereka aktif dengan dasar common sense dan banyak yang menampilkan kesan sebagai barang impor karena pengaruh sumber dananya. "Sebagian dari LSM ini menunjukkan ironinya sendiri. Di satu sisi ingin membangun keswadayaan dan otonomi masyarakat, di sisi lain ia menggantungkan keberadaannya pada uang dari orang lain" kata Zaim.¹¹³

Kedua, *Konglomerat Samson Delilah: Menyingkap Kejahatan Perusahaan* yang di terbitkan oleh Mizan pada tahun 1996, Aktivasnya sejak 1987 di Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) sangat membantu Zaim Saidi dalam mengungkapkan fenomena kejahatan perusahaan (*corporate crime*) yang banyak terjadi di kancah pasar negeri ini. Upaya perusahaan yang lebih mengedepankan profit kadangkala banyak dilakukan dengan menghalalkan segala cara yang tentu saja berdampak negatif pada konsumen.

Ketiga, *Soeharto Menjaring Matahari* yang diterbitkan pada tahun 1997. Ini adalah buku pertama setelah Soeharto jatuh, yang mencoba menjelaskan secara

¹¹³ Zaim Saidi, *Secangkir Kopi Max Havelaar: LSM dan Kebangkitan Masyarakat*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka, 1995), h. 9

atraktif dan komprehensif tarik-ulur reformasi ekonomi, khususnya dalam kurun lima belas tahun terakhir kekuasaannya.

Keempat, *Balada Kodok Rebus* yang tulis Pada tahun 1999, dalam konteks buku ini, terutama apabila dikaitkan secara erat dan kuat dengan karakter penulisnya, penggunaan metafora balada dimaksudkan untuk menggiring kesan ke arah sebuah kumpulan tulisan yang memotret ironi, membngkai suka duka dan memajang sekelimit derita masyarakat Indonesia.

Kelima, *Tidak Islamnya Bank Islam: Kritik atas Perbankan Syariah* yang diterbitkan tahun 2003, Buku ini berisi tentang kritik Zaim Saidi terhadap bank Islam. Ia berkesimpulan "perbankan, dengan label syariah atau bukan, selama kegiatannya melibatkan sewa-menyewa uang dan penciptaan kredit, tiada lain adalah sistem ribawi. Kalau demikian maka perbankan syariah adalah sebuah *contradictio in terminis* belaka".

Keenam, *Lawan Dolar dengan Dinar* di terbitkan oleh Pustaka Adina pada tahun 2003, melalui buku ini Zaim bermaksud memperkenalkan kembali inti pokok sistem bimetalik (dua barang tambang emas dan perak) yang telah lama dilupakan orang dan membahas berbagai aspek perkembangan pemakaian mata uang Dinar dan Dirham di masa kini. Pembahasan dalam buku ini mencakup beberapa aspek teoritis, sekilas kesejarahan dan diakhiri dengan pendekatan-pendekatan praktis.

Ketujuh, *Mengasah Hati* yang juga di terbitkan oleh Pustaka Adina pada tahun 2004, di dalam buku tersebut terdapat 44 cerita tentang mutiara hidup, pesan-pesan moral tentang kehidupan beliau hadirkan dalam bentuk kisah-kisah yang menarik.

Kedelapan, *Ilusi Demokrasi: Kritik Dan Otokritik Islam* yang diterbitkan oleh penerbit Republika pada tahun 2007. Dalam bukunya itu, menurut Zaim Saidi tidak pernah ada demokrasi namun yang ada adalah nomokrasi (The Rule of Law), Demokrasi juga di cap oleh Zaim Saidi sebagai Negara fiskal yang memeras rakyat banyak padahal mereka juga yang selama ini sebagai bagian dari elemen demokrasi.

Kesembilan, Zaim Saidi melengkapi kritiknya terhadap perbankan syariah dengan menerbitkan buku berjudul *Tidak Syar'inya Bank Syari'ah di Indonesia dan Jalan Keluarnya Menuju Mu'amalat* pada tahun 2010. Menurut Zaim dalam buku tersebut Peran Perbankan Syariah di Indonesia telah menjadi tolok ukur keberhasilan eksistensi perkembangan ekonomi syariah. Lahirnya perbankan syariah juga bukan hanya sebagai alternatif terhadap perkembangan perekonomian riba saat ini, melainkan hadir sebagai solusi dalam memberantas praktek ribawi perekonomian umat.¹¹⁴

Kesepuluh, *Euforia Emas: Mengupas Kekeliruan Dan Cara Yang Benar Mengembangkan Dinar, Dirham, Dan Fulus Agar Sesuai Al-Quran Dan Sunnah* yang diterbitkan tahun 2011. Dalam buku tersebut mengupas kekeliruan dan cara yang benar pengembangan Dinar, Dirham, dan Fulus agar sesuai Al-Qur'an dan Sunnah. Selain itu dalam buku tersebut juga diuraikan tentang apa itu riba, asal muasal uang kertas, sistem Bank sentral, serta sejarah koin Dinar (uang emas) dan Dirham (uang perak) dari masa ke masa. Selanjutnya ditunjukkan cara dan jalan memperlakukan Dinar dan Dirham secara tepat melalui berbagai kegiatan muamalat.¹¹⁵

¹¹⁴ Zaim Saidi, *Tidak Syar'inya Bank Syari'ah di Indonesia dan Jalan Keluarnya Menuju Mu'amalat*, (Yogyakarta: Delokomotif, 2012)

¹¹⁵ Zaim Saidi, *Euforia Emas*, (Yogyakarta: Pustaka Adina, 2011)

Kesebelas, *Stop Wakaf Dengan Cara Kapitalis: Begini Cara Berwakaf Dan Berzakat Yang Tepat*. Yang diterbitkan oleh Delokomotif tahun 2012 dan 2019.

Keduabelas, *Kembali ke Dinar: Tingalkan Riba, Tegakkan Muamalah* yang diterbitkan juga oleh Delokomotif pada tahun 2013.

Ketigabelas, *Tidak Syariahnya Bank Syariah* yang diterbitkan ditahun 2014 dan 2019. Dimana buku ini merupakan revisi dari buku sebelumnya yaitu tidak syariahnya bank syariah di Indonesia.

Keempatbelas, *Diambang Runtuhnya Demokrasi: Menyongsong Kembalinya Sultaniyyah Di Nusantara*, yang diterbitkan oleh Pustaka Adina pada tahun 2014.

Kelimabelas, *Runtuhnya Demokrasi Dan Solusinya*, yang diterbitkan juga oleh Pustaka Adina pada tahun 2018.

C. Faktor Yang Melatarbelakangi Pemikiran Zaim Saidi Tentang Perbankan Syariah

1. Faktor Pendidikan dan Guru

Zaim Saidi yang pada mulanya bukanlah seorang ahli ekonomi maupun hukum Islam, tetapi berani secara terang-terangan mengkritik tentang perbankan syariah, ketika ia selesai belajar Muamalat di Dallas College, Cape Town dibawah bimbingan langsung Shaykh H. Umar Ibrahim Vadillo, juga dari Shaykh Dr. Abdal Qadir as-Sufi pada tahun 2005-2006. Kedua gurunya tersebut mengajak kepada telaah yang lebih basic dalam sistem Islam dalam menanggulangi persoalan-persoalan social, politik dan ekonomi. Menurutnya, ada yang hilang dari Islam dalam kehidupan masyarakat muslim yakni muamalat. Hal ini didukung dengan Zaim Saidi meinggalkan karir akademiknya. Zaim Saidi merealisasikan pemikirannya dengan menulis jurnal-jurnal dan buku-buku.

Zaim Saidi mulai menulis mengenai permasalahan uang kertas, yang sebelumnya telah diharamkan oleh Umar Ibrahim Vadillo.¹¹⁶ Ia juga mengkritik mengenai praktik dalam perbankan syariah dalam hal ini mengenai akad wadiah, mudharabah dan murabahah. Hal ini juga telah dilakukan oleh Umar Ibrahim Vadillo sebelumnya. Selain itu, Zaim Saidi juga mencetak Dinar Dirham di Indonesia seperti yang telah dilakukan oleh Umar Ibrahim Vadillo di Granada tahun 1992.

Syaikh Syaikh H. Umar Ibrahim Vadillo merupakan ahli ekonomi syariah yang berkebangsaan Spanyol. Ia berkembang menjadi seorang pemikir ekonomi Islam dengan proyek terbesarnya yaitu mengembangkan sebuah sistem pembayaran elektronik di seluruh dunia berdasarkan Islam Dinar Emas disebut e-dinar. Selain menjadi aktivis ekonomi Islam ia juga pernah tercatat sebagai Ketua Dewan Dinar Dunia, Ketua Dewan Muamalat Dunia, dan Dekan Dallas College, Cape Town, Afrika Selatan.

2. Faktor Ekonomi

Aspek ekonomi juga menjadi salah satu yang melatarbelakangi pemikiran Zaim Saidi dikarenakan perkembangan industri perbankan syariah saat ini cukup pesat dilihat dari meningkatnya jumlah lembaga perbankan syariah di Indonesia. Dimana Perbankan syariah saat ini juga memberikan peran yang strategis dalam pembangunan sector keuangan dan pergerakan roda perekonomian di Indonesia.

¹¹⁶Umar Ibrahim Vadillo, "Paper Money: A Legal Judgment", http://www.shaykhabdalqadir.com/content/articles/Art029_04112004.html, diakses tanggal 02 Agustus 2021, pukul 15.35.

Adapun beberapa akad yang sering digunakan dalam transaksi perbankan syariah yaitu, Akad Wadiah, Mudharabah, dan murabahah. Namun, Zaim Saidi melihat adanya kejanggalaan-kejanggalaan dalam praktik ketiga akad tersebut di perbankan syariah yaitu pada akad wadiah terjadi modus pemutaran uang dan perubahan status uang titipan dan pinjaman yang bisa mengakibatkan terjadinya resiko rush money.¹¹⁷ Dalam transaksi akad mudharabah terjadi transaksi unsur gharar karena tidak adanya kejelasan mengenai jenis usaha yang dilakukan oleh pihak bank.¹¹⁸ Dan praktek murabahah dalam perbankan syariah mengandung riba karena terdapat tambahan dalam transaksi jual beli dalam bentuk cicilan/tanggungan yang sama saja dengan sistem kredit pada perbankan syariah konvensional. Hal inilah menjadi latar belakang pemikiran Zaim Saidi.

¹¹⁷Zaim Saidi, *Tidak Syariahnya Bank Syariah*, h. 97

¹¹⁸ Zaim Saidi, *Tidak Syariahnya Bank Syariah*, h. 99

BAB IV

RELEVANSI PEMIKIRAN ZAIM SAIDI PADA PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA

A. Relevansi Pemikiran Zaim Saidi pada Akad Wadiah Perbankan Syariah di Indonesia

Menurut Zaim Saidi konsep tabungan yaitu, dana yang berasal dari tabungan wadi'ah harus bersifat wadiah yad amanah yang artinya pihak Perbankan syariah tidak boleh menggunakan dana tersebut untuk kepentingan investasi. Ia juga mengatakan bentuk tabungan wadiah yad amanah berguna untuk mengantisipasi terjadinya Rush Money yaitu kondisi dimana masyarakat secara bersama-sama menarik uang dari tabungan mereka hingga tak tersisa lagi. Menurutnya bank syariah tidak boleh menggunakan/meminjam dana tabungan karena akad yang disepakati bank bersama nasabah adalah wadiah (titipan) bukan qard (pinjaman) maka perubahan kontrak secara sepihak tidak dapat dibenarkan secara syariah.¹¹⁹

Pada perbankan syariah di Indonesia transaksi yang menggunakan akad wadiah terbagi menjadi dua yaitu akad wadiah yad-dhamanah dan wadiah al-amanah. Nasabah bisa memilih akad wadiah dalam bentuk apa yang akan digunakan oleh sesuai dari keinginannya dan jika menggunakan eadiah yad-damanah berarti pihak

¹¹⁹ Zaim Saidi, *Tidak Syariahnya Bank Syariah*, Cet.7 (Yogyakarta: Delokomotif, 2019), h. 97

nasabah memberikan izin kepada pihak bank untuk menggunakan dana titipan tersebut.

Berdasarkan fatwa DSN-MUI yang mengatur tentang aturan dalam lembaga keuangan syariah di Indonesia termasuk aturan pada perbankan syariah mengatakan bahwa perbankan syariah boleh mengelola dana titipan (wadi'ah) nasabah. Hal ini dijelaskan pada ketentuan DSN-MUI No. 2 Tahun 2000, dimana memperbolehkan perbankan syariah mengelolah dana wadiah dengan syarat apabila nasabah hendak menarik dananya, bank harus menyediakan dana tersebut. Dan DSN-MUI hanya mensyaratkan bagi bank untuk menyediakan dana ketika nasabah hendak mengambil dana titipannya kapan saja (*on call*).¹²⁰ Tidak terdapat larangan terhadap perubahan akad lain yang sebelumnya berupa titipan menjadi pinjaman oleh bank. Karena penggunaan dana tabungan untuk investasi telah dijelaskan diawal kontrak pembukaan rekening oleh pihak bank kepada nasabah. Selain itu juga akad wadiah terbagi menjadi dua yaitu wadiah al amanah adalah titipan yang tidak boleh digunakan oleh pihak bank, dan wadiah yad dhamanah adalah titipan yang boleh dikelola oleh pihak bank.

Menurut fikih klasik terdapat dua kewajiban yang ditanggung oleh penerima titipan barang dalam hal ini perbankan syariah: pertama, menerima barang yang dititipkan. Kedua, menjaga barang yang dititipkan.¹²¹ Penggunaan dana wadiah tidak termasuk dalam penyelewengan amanah yang dilakukan oleh perbankan syariah karena pihak bank syariah wajib mengembalikan dana jika pihak nasabah hendak

¹²⁰ Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 02/DSN-MUI/IV/2000

¹²¹ Muhammad Shalah Muhammad Ash-Shawi, *Problematika Investasi Pada Bank Islam Dan Solusi Ekonomi Islam* (Jakarta: PT. Nusantara Intikarya Pratama, 2008), h. 333

menarik tabungan tersebut. Dan jika terjadi kerugian dalam mengelola dana tersebut bank bertanggung jawab sepenuhnya terhadap kerugian itu.¹²²

Adapun terkait dengan akad wadiah pada perbankan syariah di Indonesia terjadi ketidaksesuaian antara konsep tabungan wadiah menurut Zaim Saidi dengan praktik wadiah pada perbankan syariah. Dikarenakan dua hal yaitu: pertama, pada perbankan syariah di Indonesia terjadi pengelolaan dana wadiah khususnya pada akad wadi'ah adh dhamanah. Kedua, terjadi perubahan titipan menjadi pinjaman.

B. Relevansi Pemikiran Zaim Saidi pada Akad Mudharabah Perbankan Syariah di Indonesia

Zaim Saidi menegaskan bahwa terjadi rangkap jabatan dalam praktik akad mudharabah pada perbankan syariah di Indonesia, dikarenakan pihak bank syariah dapat bertindak sebagai *mudharib* sekaligus sebagai *shahibul mal*. Ia menghawatirkan terjadi manipulatif-manipulatif demi meraih keuntungan yang sebanyak-banyaknya. Dan menurutnya bank syariah tidak memberikan kejelasan/kepastian mengenai jenis usaha yang akan dilakukan bank syariah dalam mengelolah dana nasabah.¹²³

Dalam perbankan syariah di Indonesia memang pihak bank bisa menjadi pihak mudharib dan shahibulmal, namun hal ini dilakukan oleh pihak bank untuk mengelolah dana tabungan mudharabah dari nasabah agar memperoleh keuntungan. Dan nasabah boleh memilih bentuk mudharabah yang akad digunakan dalam pengelolaan dana tabungannya. Seperti yang dijelaskan oleh Fatwa DSN-MUI bahwa mudharabah adalah akad kerja sama antara shahibul mal atau pemilik modal

¹²²Adiwarman Karim, *Bank Islam Analisis Fikih Dan Keuangan*, (Jakarta: Rajawali Press, 2016) h. 358

¹²³Zaim Saidi, *Tidak Syariahnya Bank Syariah*, h. 100

yang menyediakan seluruh modal dan pengelola modal atau mudharib dengan nisbah keuntungan dibagi sesuai dengan yang disepakati dalam akad. Selain itu, mudharabah dapat dilakukan dalam bentuk mudharabha mutlaqah (tidak membatasi jenis usaha, jangka waktu dan tempat usaha) dan mudharabah muqayyadah (akad yang membatasi jenis usaha, jangka waktu dan tempat usaha).¹²⁴

Posisi bank syariah adalah sebagai mudharib, dan bank syariah dapat melakukan mudharabah kembali kepada pihak lain. Dimana pengalihan modal tersebut menjadi salah satu cara dari bank syariah dalam pengelolaan dana tabungan mudharabah. Selain itu, selama pihak bank syariah mengelola modal atau dana nasabah tersebut dengan amanah, yaitu melakukan investasi pada usaha yang mendatangkan keuntungan tidak menjadi masalah. Dan dalam perbankan syariah mudharabah terbagi menjadi dua macam yaitu: pertama mudharabah mutlaqah yaitu nasabah tidak memberikan syarat apapun dalam peneglolaan dana atau modalnya. Kedua, mudharabah muqayyadah yaitu nasabah memberikan syarat tertentu dalam pengelolaan modal yang diberikan kepada bank syariah.

Wahbah Zuhaili juga menjelaskan mudharib dapat melakukan usaha pada bidang apasaja (perdagangan, konstruksi, jasa, dll), dimana saja (berbagai tempat, baik daerah muslim maupun non muslim), dan dengan manusia (muslim, non muslim bahkan ateis). Tujuan mudharabah mencari keuntungan.¹²⁵

Menurut pada ulama dari kalangan Hanafi membolehkan praktek mudharabah bertingkat atas izin shahibul mal, sedangkan pada ulama dari kalangan Maliki, Hambali dan Syafi'i membolehkan dengan syarat-syarat tertentu. Ulama

¹²⁴ Fatwa DSN-MUI No. 115/DSN-MUI/IX/2017

¹²⁵ Jaih Mubarak dan Hasanuddin, *Fikih Muamalah Maliyyah Akad Tabarru*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017), h.187

Maliki memperbolehkan mudharabah bertingkat dengan syarat pemilik modal mengizinkan, karena usaha dalam mudharabah berdiri atas asas amanah.¹²⁶

Dilihat dari penjelasan diatas, disimpulkan bahwa terjadi ketidaksesuaian antara konsep akad mudharabah menurut pemikiran Zaim Saidi dengan praktik mudharabah pada perbankan syariah di Indonesia. Dikarenakan pada prakteknya bank syariah dapat menjadi pihak mudharib dan shahibul mal atau dengan kata lain pihak bank syariah dapat melakukan akad mudharabah dengan pihak lain dengan maksud untuk mengelolah dana tabungan mudharabah.

C. Relevansi Pemikiran Zaim Saidi pada Akad Murabahah Perbankan Syariah di Indonesia

Zaim Saidi mengatakan dalam praktek akad murabahah pada perbankan syariah penjualan sistem tangguh/cicilan pada prinsipnya sama saja dengan sistem kredit pada perbankan konvensional terjadi tambahan harga jual barang yang diperjualbelikan. Selain itu, ia juga mengatakan praktek murabahah pada perbankan syariah termasuk dalam bentuk jual beli yang mengandung riba.¹²⁷

Fatwa DSN-MUI No. 111/DSN-MUI/IX/2017 menjelaskan bahwa pada akad murabahah pihak bank harus menegaskan harga beli dari barang yang diperjualbelikan dan harga jual yang ditetapkan oleh pihak bank kepada nasabah dimana tambahan yang terdapat dalam harga jual tersebut merupakan keuntungan/laba yang diperoleh oleh bank syariah. Akad murabahah juga boleh dilakukan dalam bentuk *ba'i murabahah al-adiyyah* (jual beli dimana barang yang

¹²⁶ Muhammad Shalah Ash-Shawi, *Problematika Investasi Pada Bank Islam Dan Solusi Ekonomi Islam*, h. 46

¹²⁷Zaim Saidi, *Tidak syariahnya Bank Syariah*, h. 101

diperjualbelikan sudah ada) dan *ba'i murabahah li al-amir bi al-syira* (jual beli dalam bentuk pesanan).¹²⁸

Ulama Hanabilah juga berpendapat bahwa semua biaya langsung ataupun tidak langsung dapat dibebankan pada harga beli selama biaya-biaya itu harus dibayarkan kepada pihak ketiga dan akan menambahkan nilai barang yang dijual. Dan ulama mazhab Hanafiyah berpendapat membolehkan membebankan biaya-biaya yang secara umum timbul dalam suatu transaksi jual beli, namun mereka tidak membolehkan biaya-biaya yang memang semestinya dikerjakan oleh si penjual.¹²⁹ Murabahah bukanlah merupakan transaksi dalam bentuk pinjaman/kredit kepada orang lain dengan adanya penambahan bunga. Melainkan merupakan jual beli komoditas.¹³⁰

Praktiknya pada perbankan syariah di Indonesia dimana pada saat melakukan akad murabahah pihak bank memberitahukan harga barang beserta dengan keuntungan yang didapatkan oleh pihak bank, dan harga jual dari barang yang diperjualbelikan harus berdasarkan kesepakatan kedua pihak yang bertransaksi.

Dilihat dari penjelasan di atas tidak adanya kesesuaian antara pemikiran zaim saidi dengan praktek murabahah dalam perbankan syariah dikarenakan tambahan yang diberikan perbankan syariah dalam transaksi murabahah itu merupakan keuntungan yang didapatkan oleh pihak bank dari penjualan barang tersebut.

¹²⁸ Fatwa DSN-MUI no.111/DSN-MUI/IX/2017

¹²⁹ Slamet Akhmadi dan Falsafah Rosyidah, *Murabahah Fiqih Klasik dan Aplikasinya pada Lembaga Keuangan*, (Jurnal Studi Islam, Vol. IX, No. 1, 2017), h.78

¹³⁰ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008) h. 105

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan analisa yang telah dilakukan pada bab-bab sebelumnya dalam skripsi ini, yang membahas tentang pemikiran Zaim Saidi tentang akad perbankan syariah di Indonesia maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kritikan Zaim saidi tentang akad perbankan syariah yaitu pada akad wadiah perbankan syariah melakukan “pemutaran uang” yang bukan miliknya bahkan menciptakan keuntungan dari ketiadaan dengan memutar uang dana pihak ketiga. Akad mudharabah perbankan syariah melakukan selingkuh kepentingan atau rangkap jabatan karena para pihak (mudharib dan shahibul mal). Dan pada praktik akad murabahah pada perbankan syariah sama saja dengan sistem kredit pada perbankan syariah konvensional yaitu terjadi penambahan harga jual dari barang yang diperjualbelikan.
2. Faktor yang melatarbelakangi pemikiran Zaim Saidi tentang perbankan syariah yaitu faktor pendidikan dan guru, serta faktor ekonomi. Dikarenakan Zaim Saidi mulai menulis ktitikan tentang praktik dalam perbankan syariah setelah dua tahun belajar muamalat di Dollas Collange, Cape Town dibawah bimbingan Shaykh Umar Ibrahim Vadillo dan Shaykh Dr. Abdal Qadir As-Sufi. Faktor ekonomi melatarbelakangi pemikirannya terhadap akad wadiah, Mudharabah dikarenakan terjadi selingkung kepentingan dan rangkap jabatan yang dilakukan oleh pihak bank syariah dan pada akad murabahah terdapat transaksi riba.

3. Relevansi pemikiran Zaim Saidi dengan perbankan Syariah di Indonesia yaitu Terjadi ketidaksesuai antara pemikiran zaim saidi tentang akad wadiah dan akad mudharabah serta akad murabahah dengan praktiknya pada perbankan syariah. Dimana pada akad wadiah Zaim Saidi mengatakan pratik wadiah harus bersifat wadiah yad amanah, sedangkan pada praktek perbankan syariah di Indonesia terjadi pengelolaan dana wadiah khususnya pada akad wadi'ah adh dhamanah. Pada akad mudharabah Zaim Saidi mengatakan bahwa dalam praktiknya bank syariah tidak boleh menjadi mudharib dan shahibul mal sekaligus. Dan pada akad murahabah memang terdapat tambahan namun tabahan tersebut termasuk dalam keuntungan yang diperoleh oleh pihak bank dari transaksi tersebut, berbeda dengan tambahan yang dimaksud oleh Zaim Saidi.

B. Saran

Bagi para penggiat ekonomi harus bijak dalam menanggapi perbedaan pemikiran terkait hukum ekonomi, perbedaan pendapat tidak menentukan benar atau tidaknya suatu pemikiran. Bagi para pembaca diharapkan dapat melakukan penelitian seperti ini lebih banyak lagi.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Quranul Karim.
- Agama RI, Departemen. *Al-Qur'an dan Terjemahan*. Surabaya: Mekar Surabaya. 2004.
- Akhmadi, Slamet dan Falsafah Rosyidah. 2017. *Murabhah Fiqih Klasik dan Aplikasinya pada Lembaga Keuangan*. Jurnal Studi Islam. Vol. IX, No. 01
- Alimusa, La Ode. *Manajemen Perbankan Syariah Suatu Ideologis Dan Teoritis*. Yogyakarta: Deepublish. 2020.
- Al-Waqfeya. *Maktabah Syamilah*. Hadist Riwayat al-Baihaqi dan Ibnu Majah. Hadist, No. 2185.
- Amiruddin, Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Rajawali Pers. 2006.
- Andinugraha, Hendra Hermawan Dan Abdul Ghofur. 2017 “Pemikiran Ekonomi Islam Muhammad Syafi’i Antonio (Analisis Terhadap Perbankan Syariah Di Indonesia)”. 3, no. 2.
- Andrianto dan M. Anang Firmansyah. 2019. *Manajemen Bank Syariah*. Surabaya: Qlara Media.
- Antonio, Muhammad Syafi’i. *Bank Syariah dan Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insane Press. 2002.
- Aryani, Dwi Septa Dkk. 2019. *Ekonomi Syariah: Dengan Pendekatan Hasil Penelitian*. Nusa Litera Inspirasi.
- Ascarya. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: PT. Rajagrafindo. 2011.
- Ash-Shawi, Muhammad Shalah Muhammad. *Problematika Investasi Pada Bank Islam Dan Solusi Ekonomi Islam*. Jakarta: PT. Nusantara Intikarya Pratama. 2008.
- Ayub, Muhammad. *Understanding Islamic Finance*. Terjemah Aditya Wisnu Abadi. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2009.
- Baqi, Muhammadiyah Fuad Abdul, *Shahih Muslim Li Al-Imam Abu Husain Muslim Bin Al-Hajjah Al-Qusyairi An-Naisburi*. Jakarta: Penerbit Pustaka As-Sunnah. 2010.

- Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian kualitatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2008.
- Darmanto, dkk. 2005. *Bauran Orientasi Strategi Dan Kinerja Organisasi Peneraan Variabel Anteseden, Moderasi, Dan Mediasi Dalam Penelitian Ilmiah*. Sleman: Deepublish (Grup Penerbitan CV BUDI UTAMA).
- Dermawan, Darmawan Hendro, dkk. 2013. *Kamus Ilmiah Populer Lengkap*. Yogyakarta: Bintang Cemerlang.
- Djuwaini, Dimyauddin. 2008. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yokyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dziki, “Definisi Pemikiran,” Blog Dziki. <http://filsafataddict.blogspot.com/2014/07/definisi-pemikiran.html?m> (diakses tanggal 26 Februari 2021).
- Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 02/DSN-MUI/IV/2000
- Fatwa DSN-MUI No. 115/DSN-MUI/IX/2017
- Fatwa DSN-MUI No.111/DSN-MUI/IX/2017
- Harun. *Fiqh Muamalah*. Surakarta: Muhammadiyah University Press. 2017.
- Hery. *Akuntansi Syariah*. Jakarta: PT. Grasindo. 2018).
- <http://direktoritraining.com/peranan-bank-dalam-perekonomian-suatu-negara/> (diakses tanggal 14 Januari 2021).
- <https://hifzahamdanblog.wordpress.com/2017/06/05/definisi-istilah-dalam-penelitian-kualitatif/> (diakses tanggal 17 Januari 2021).
- <https://zaimsaidi.com/about/>, diakses pada tanggal 01 Agustus 2019, pukul 16.22
- Izamiddin. *Pemikiran Dan Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Prenadamedia Group. 2018. Jagoan Kata, <https://jagokata.com/arti-kata/pandangan.html> diakses tanggal 20 Februari 2021).
- Karim, Adiwarmman A. *Bank Islam: Analisis Fiqih Dan Keuangan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2008.
- Karim, Adiwarmman A. *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2013.
- Karim, Adiwarmman A. *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: Rajawali Press. 2016.

- Kompasiana, “Ijarah Muntahiya Bittamlik (IMBT), <https://www.kompasiana.com/ecawahyudi/5afbe213cf01b45ab27c56a3/ijarah-muntahiya-bittamlik-imbt-dalam-kehidupan-sehari-hari-dalam-perspektif-Islam> (diakses 22 Januari 2021).
- Lidwa Pustaka i-Software. *Kitab 9 Imam Hadist*. Keris: WWW. Lidwapustaka.com. No. 3067
- Malik, Imam. *Al-Muwaththa’ Riwayat Yahya Al-Laitsy*. Juz 2 Nomor hadits 1373. CD Room, Maktabah Syamilah Kutub Al-Mutun, Silsilah Al-‘Ilm An-Nafi’ Seri IV, Al-Ishdar Al-Awwal. 1426.
- Mubarak, Jaih dan Hasanuddin. *Fikih Muamalah Maliyyah Akad Tabarru*. Bandung: Remaja Rosdakarya. 2017.
- Mubin, Fatkhul. “*Filsafat Modern: Aspek Ontology, Epistemologis, Dan Aksiologis*”. 2020.
- Mujahidin, Akhmad. *Hukum Perbankan Syariah*. Jakarta:Rajawali Pers. 2016.
- Najih, Rifqi Abqory. “*Analisis Pemikiran Zaim Saidi Tentang Bang Syariah Ditinjau Dari Perspektif Farwa DSN-MUI*”. Skripsi Sarjana; Fakultas Syariah dan Hukum: Jakarta. 2019.
- Nasution, Surayya Fadhilah. *Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah Di Indonesia*. Jurnal Ekonomi Islam. Vol. VI, No. 1. 2021
- Nur, Imran Syafei M. *Pengaruh Bagi Hasil Tebungan Dan Pembiayaan Terhadap Jumlah Nasabah Baru Bank Muamalat Indonesia*. Universitas YAPIS Papua: Jounal Of Science And Technologi. 2013.
- Nurdin Ismail dan Sri Hartati. 2019. *Metodologi Penelitian Social*. Surabaya: Media Sahabat Cendikia.
- Nurdin, Muh. Syarif. “*Perbankan Syariah(Studi Perbandingan Pandangan Antara Nejatullah Siddiqi Danafzalur Rahman)*”. Skripsi Sarjana; Fakultas Ekonomi dan Bisnis: Makassar. 2016.
- P.A Sintang, “Mengetahui Produk Bank Syariah” <https://pa-sintang.go.id/index.php?sintang=detail&berita+2008-mengenal-produk-bank-syariah> (diakses 22 Januari 2021).
- Prasetyo, Yoyok *Ekonomi Syariah*. Jakarta: Aria Mandiri. 2018
- Putra, Panji Adam Agus. 2020. *Konstruksi Akad Mudharabah Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor: 03/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Deposito*. Jurnal Studi Islam, 1, no.1.

- Rebecca Columbo, “Elaborasi, Eksplorasi, dan Konfirmasi”, dalam <http://gurupembaharu.com/home/?p=187>, diakses pada tanggal 24 februari 2021 pukul 09:00.
- Ridwan, Muhammad. *Konstruksi Bank Syariah di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka SM. 2007.
- Rozalinda. *Fikih Ekonomi Syaria*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada. 2017.
- Sa’diyah, Mahmudatus. *Fiqih Muamalah II (Teori Dan Praktik)*. Jawa Tengah: Unisnu Press. 2019.
- Sa’diyah, Mahmudatus. *Fiqih Muamalah II Teori dan Praktik*. Jawa Tengah: Unisnu Press. 2019.
- Sadi, Muhamad. *Konsep Hukum Perbankan Syariah*. Malang: Setara Press. 2015.
- Saidi, Zaim dan Imran N. Hosein. 2003. *Tidak Islamnya Bank Islam: Kritik atas Perbankan Syariah*. Jakarta: Pustaka Adina.
- Saidi, Zaim. *Tidak Syariahnya Bank Syariah*. Yogyakarta: Delokomotif. 2019.
- Saidi, Zaim. *Euforia Emas*. Yogyakarta: Pustaka Adina. 2011
- Saidi, Zaim. *Lawan Dolar dengan Dinar*. Jakarta: Pustaka Adina, 2003.
- Saidi, Zaim. *Secangkir Kopi Max Havelaar: LSM dan Kebangkitan Masyarakat*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka. 1995
- Saidi, Zaim. *Tidak Islamnya Bank Islam: Kritik Atas Perbankan Syariah*. Depok: Pustaka Adina. 2003.
- Saidi, Zaim. *Tidak Syar’inya Bank Syari’ah di Indonesia dan Jalan Keluarnya Menuju Mu’amalat*. Yogyakarta: Delokomotif. 2012.
- Sari, Ahmad Zamah. “Prepektif Kyai Nahdatul Ulama di Tulungagung Terhadap Perbankan Syariah”. Skripsi Sarjana; Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam: Tulungagung. 2015.
- Sari, Milya dan Asmendri. 2020. *Penelitian Kepustakaan (Library Research) dalam Penelitian Pendidikan IPA*. Penelitian Bidang IPA Dan Pendidikan IPA. 6.1.
- Shawedah, Mu’min Ahmad Ziyayab. *Atsar Ad-Dharurah ‘ala Ahkam Al-Muamalat Al Maliyyah Al-Mu’asirah*. Gaza:The Islamic University. 2014.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur’an*. Jakarta: Lentera Hati. 2002.

- Sjahdeini, Sultan Remy. *Perbankan Syariah Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya*. Jakarta: Kencana. 2018.
- Sjahdeini, Sultan Remy. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana. 2014.
- Soemitra, Andri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Edisi Pertama. Cet. II. Jakarta: Kencana. 2010.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif Dan R & D*. Bandung: Alfabeta. 2010.
- Sulaiman, Sofyan. *Penyimpangan Akad Murabahah di Perbankan Syariah dan Beberapa Isi Mengenai Murabahah*. Jurnal Madania. Vol.7, No. 1. 2017
- Suyanto, Bagong Dan Sutinah. *Metode Penelitian Social Berbagai Alternative Pendekatan*. Jakarta: Kencana. 2005.
- Tri, Suminar. “*Tinjauan Filsafat (Ontologi, Epistemologi, Dan Aksiologi Manajemen Pembelajaran Berbasis Teori Sibernetik)*”. Fakultas Ilmu Pendidikan: Semarang. 2019.
- Umam, Kaerul. *Manajemen Perbankan Syariah*. Bandung: Pustaka Setia. 2013.
- Umar Ibrahim Vadillo, “Paper Money: A Legal Judgment”, http://www.shaykhabdalqadir.com/content/articles/Art029_04112004.html, diakses tanggal 02 Agustus 2021, pukul 15.35.
- Usman, Rachmadi. *Aspek Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. 2012.
- Wahid, Nur. *Multi Akad Dalam Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Deepublish. 2019.
- Wardi, Ahmad. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah. 2015.
- Wikipedia, <https://id.wikipedia.org/wiki/Aksiologi> (diakses tanggal 09 Maret 2021).
- Zubair, Muhammad Kamal, dkk. 2020. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Cet.1. Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press.
- Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islamy wa Adillatuh*. Juz 4. Damaskus: Dar Al-Fikr. 1989.

LAMPIRAN



DOKUMENTASI

Pengerjaan Skripsi



Mencari Referensi



BIODATA PENULIS



RISNA, lahir di Malaysia tanggal 14 November 1999. Anak ketiga dari tiga bersaudara dari pasangan Mansur dan Tina, dan tinggal di Tellulellangge, Kel. Mallawa, Kec. Mallusetasi, Kab. Barru, Provinsi Sulawesi Selatan. Penulis memulai pendidikannya di SDN 3 Mallawa yang sekarang dikenal dengan SDN 3 Model Mallawa, lalu melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 2 Mallusetasi dari tahun 2012-2014. Selanjutnya, melanjutkan sekolah menengah atasnya di MAN 2 Barru. Pada tahun 2017, ia melanjutkan pendidikan ke jenjang Strata 1 (S1) di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Parepare, yang telah berganti nama menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare, dengan mengambil jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Dan sukses menyelesaikan skripsinya pada tahun 2020 dengan judul skripsi: “Pemikiran Zaim Saidi Tentang Akad Perbankan Syariah di Indonesia”.